



PUTUSAN

Nomor 115/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **DR. H. Harry Mulya Zein, M.Si**
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 19 Juli 1960
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Perumahan Banjar Wijaya, Jalan Nusa Indah, Blok A1 Nomor 19 Cipondoh, Kota Tangerang

 2. Nama : **Iskandar. S.Ag**
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 29 November 1971
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tangerang
Tempat Tinggal : Jalan Maulana Hasanudin, Gang Flamboyan 6 Nomor 1, RT.3 RW.3 Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/SKK-AIAP/IX/2013, bertanggal 10 September 2013, memberi kuasa kepada **Indra Firman Idrus, S.H., Gayuh Arya Hardika, S.H., Army Mulyanto, S.H., dan Ikhwan Tunggal Nugroho, S.H.**, Advokat pada atau Konsultan Hukum pada AIA & Partners Law Office yang berkedudukan di Ruko Komplek Deplu, Jalan Fatmawati Raya Nomor

3A, Jakarta Selatan, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten**, berkedudukan di Jalan KH. Sokhari Nomor 42 Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 240/KPU-Prov.015/IX/2013 bertanggal 18 September 2013, memberi kuasa kepada **H. Agus Setiawan, S.H., Musyafah Achmad, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Muhtar Latief, Shi, dan Mochamad Anggi Bimanes, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm Asrek & Co, yang berkantor di Jalan Trip K. Jamaksari Ruko Inti Cinanggung, B-10 Kota Serang, Banten, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Arief R. Wismansyah, B.Sc, M.Kes**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Imam Bonjol Gang Teladan I RT 03 RW 04,
Kelurahan Sukajadi , Kecamatan Karawaci, Kota
Tangerang, Provinsi Banten

2. Nama : **Drs. H. Sachrudin**

Pekerjaan : Camat Pinang

Alamat : Jalan Panglima Polim Nomor 60 RT.01 RW.04,
Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh,
Kota Tangerang, Provinsi Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal in berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2013 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-MK/IX/2013 tanggal 19 September 2013 memberi kuasa kepada:

1. **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., M.H., dan Nurul Anifah, S.H.**, Advokad dan Konsultan Hukum pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat;
2. **Sumardi, S.H., M.H., H. Surya Bagya, S.H., MH., Maskur, S.Hi., MH., Susilo Wardoyo, S.H., dan Achmad Bustomi, S.H.**, Advokat pada Firma Hukum (Law Firm) Sumardi & Partner beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Modernland Blok CR Nomor 33, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Kesemuanya bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait, serta ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 September 2013 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 403/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 16 September 2013, yang diperbaiki pada petitumnya yang diserahkan di persidangan pada tanggal 19 September 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

Bahwa selain dari pada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap

pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) demi hukum dan keadilan berwenang untuk menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang rezim pemilihan umum agar sejalan dengan konstitusi (*interpreter of the constitution*) serta menilai pelaksanaannya apakah proses demokratisasi melalui pemilihan umum kepala daerah konstitusional ataukah inkonstitusional;

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.DVI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

"[...] berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004".

Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara **Termohon**. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran II

atau terpilihnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 yang telah memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 67/Kpts/KPU - Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2013;

Maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013;

Bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan pembatalan terhadap Hasil Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten No. 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten telah melaksanakan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2013; Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2013;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Penetapan Termohon tersebut ditetapkan pada hari Jumat, 6 September 2013, sehingga hitungan 3 hari kerja adalah, 9 September 2013 (Senin), 10 September 2013 (Selasa) dan 11 September 2013 (Rabu) dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Rabu, 11 September 2013, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

I. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 6 September 2013, dengan dalil-dalil uraian sebagai berikut:

- A. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 67/Kpts/KPU - Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang

Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013;

- B. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Tangerang, yang memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Periode 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari 31 Agustus 2013, diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang, yakni Pasangan Calon Harry Mulya Zein (HMZ)-Iskandar Nomor Urut 1. Pasangan Abdul Syukur-Hilmi Fuad Nomor Urut 2. Pasangan Dedy S Gumelar (Miing)-Suratno Abu Bakar Nomor Urut 3. Pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK) - Gatot Suprijanto Nomor Urut 4. dan Arief R Wismansyah - Sachrudin Nomor Urut 5;
- C. Bahwa Termohon dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 sebagaimana ditegaskan dan tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, menetapkan bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Harry Mulya Zein (HMZ) - Iskandar Zulkarnaen adalah 45.627 suara, jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abdul Syukur - Hilmi Fuad adalah 187.003 suara,
- Jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dedy Suwandi Gumelar (Miing) - Suratno adalah 121.375 suara, jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri (AMK) - Gatot Suprijanto adalah 15.060 suara, dan jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 Arief R Wismansyah - Sachrudin adalah 340.810 suara;
- D. Bahwa Pemohon sangat meyakini keikutsertaan Pasangan Calon Arief R. Wismansyah - Sachrudin dan Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten adalah tidak sah dan cacat hukum.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menetapkan pasangan calon Arief R. Wismansyah - Sachrudin dan Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 melalui Keputusan Nomor

083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 yang didasarkan pada Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013.

Bahwa Putusan DKPP Nomor 83/ DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 yang mana salah satu amarnya berbunyi: *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah - Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya adalah **melanggar hukum dan inkonstitusional**;*

- E. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 menyatakan pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK) - Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R Wismansyah - Sachrudin tidak lolos sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang. Namun demikian, atas penetapan KPU Kota Tangerang tersebut, Pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK) - Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R Wismansyah - Sachrudin membuat pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dasar dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh komisioner KPU Kota Tangerang;
- F. Bahwa mendapat pengaduan dari pasangan calon Ahmad Marju Kodri (AMK) - Gatot Suprijanto dan pasangan calon Arief R Wismansyah - Sachrudin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kemudian menggelar sidang dan memberikan Putusan Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 sebagai berikut:
1. *Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian;*
 2. *Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN SEMENTARA sampai selesainya penetapan calon terpilih Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di tingkat KPU Kota Tangerang sesuai peraturan perundang-undangan kepada:*
 - a. *Teradu I Drs. Syafril Elain, RB selaku Ketua KPU Kota Tangerang;*
 - b. *Teradu II Munadi, S.Ag selaku Anggota KPU KPU Kota Tangerang;*

- c. *Teradu III Drs. Adang Suyitno, M.Si selaku Anggota KPU Kota Tangerang;*
 - d. *Teradu IV Edy S. Hafas selaku Anggota KPU Kota Tangerang;*
 - 3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini dengan mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;*
 - 4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya;*
 - 5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini*
- G. Bahwa amar putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 yang memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk memulihkan hak konstitusional Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri (AMK) -Gatot Suprijanto dan Pasangan Calon Arief R Wismansyah - Sachrudin adalah melampaui wewenang dari DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
- H. Bahwa pelampauan wewenang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mencakup setidaknya 2 (dua) hal, yaitu:
- 1) Wewenang untuk memeriksa dan menilai substansi keputusan yang telah diambil oleh KPU Kota Tangerang;
 - 2) Wewenang untuk menetapkan pasangan calon apakah berhak untuk mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah Kota Tangerang tahun 2013.
- I. Bahwa putusan DKPP melanggar Pasal 1 angka 22 UU Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu, DKPP hanya

berwenang menangani pengaduan pelanggaran kode etik dan tidak lebih dari hal tersebut.

Bahwa Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan: *DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu.*

Bahwa Pasal 112 ayat (10) dan ayat (11) UU Nomor 15 Tahun 2011 menguatkan tugas DKPP hanya masalah etik dengan menyebutkan: *"Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap."*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (11) UU Nomor 15 Tahun 2011, jelas DKPP tidak berwenang untuk mengambil suatu keputusan yang menentukan siapa pasangan bakal calon yang dapat mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah, *in casu* pemilihan umum Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013.

- J. Bahwa amar putusan DKPP mengenai pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK) - Gatot Suprijanto dan Pasangan Calon Arief R Wismansyah - Sachrudin yang sebelumnya tidak diloloskan oleh KPU Kota Tangerang sebagai calon, DKPP telah bertindak sebagai pemutus sengketa administrasi Pemilu yang mana berdasarkan penafsiran sistematis, hal tersebut merupakan wewenang mutlak dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 259 UU Nomor 8 Tahun 2012). Selain itu, UU Nomor 15 Tahun 2011 tidak memberikan wewenang kepada DKPP untuk memberikan perintah berupa "perbaikan" administrasi tahapan Pemilu yang telah dilalui yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Sehingga dalam hal ini DKPP dapat disebut telah melakukan tindakan yang melampaui wewenangnya (*ultra vires*).
- K. Bahwa keputusan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang mengenai siapa pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 diputuskan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh 4 (empat) orang anggota KPU Kota Tangerang. Dengan demikian, keputusan KPU Kota Tangerang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan: *"Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno"*, dan ketentuan Pasal 33 yang menyebutkan: *"(1) Rapat pleno*

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir."

- L. Bahwa menetapkan pasangan calon yang berhak untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang adalah wewenang atributif KPU Kota Tangerang, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i UU Nomor 15 Tahun 2011. Dalam agenda demokrasi di Kota Tangerang tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam menetapkan pasangan calon yang berhak untuk mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 adalah dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 30 *juncto* Pasal 33 UU Nomor 15 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- M. Bahwa dalam putusannya Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada halaman 59 - 61 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.16] Menimbang, bahwa keputusan Para Teradu yang didasarkan pada penggunaan peraturan dan dasar hukum yang tidak kuat, telah mengakibatkan timbulnya korban yakni pasangan Pengadu I, yakni H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto yang digugurkan sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. Oleh sebab itu, atas nama hukum dan keadilan, adalah kewajiban Negara, seluruh pihak terutama jajaran penyelenggara Pemilu dan secara khusus DKPP untuk memulihkan hak konstitusional Pengadu I sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Tangerang.

[3.17] Menimbang, jawaban dasar hukum dan bukti serta dokumen yang diajukan para Teradu atas pengadu II terdapat beberapa informasi. Pertama, bahwa berdasarkan dokumen KPU Kota Tangerang (Bukti P-5E) para Teradu mengeluarkan ketentuan memenuhi syarat (MS) yang bersyarat, yang pada point 2 menyatakan: "apabila pada penetapan pasangan calon belum ada surat pemberhentian dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil, maka status memenuhi syarat (MS) tersebut akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sementara pada persidangan

para Teradu menyatakan, pada awalnya pasangan Pangadu II telah memenuhi syarat, namun disebabkan adanya pengaduan dari masyarakat, atas nama Edi Faisal yang pada pokoknya melaporkan bahwa Bakal Pasangan Calon Wakil Walikota Pengadu II masih aktif menjalankan tugas jabatannya, mengakibatkan Para Teradu mengubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Di samping itu, untuk mendukung alasan perubahan tersebut, para pengadu juga mendasarkan diri pada PP nomor 6 dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian negara nomor 10 tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah.

[3.18] *Menimbang fakta-fakta dan keterangan para pihak, dalam pemeriksaan sidang terbukti bahwa para Teradu telah sedemikian rupa mencari pembenaran atas keputusannya dengan meninggalkan segala substansi dari peraturan yang berlaku dalam rezim penyelenggaraan Pemilu dan mencari-cari legalitas dengan menggunakan peraturan yang berlaku untuk rezim pemerintahan. Para Teradu dengan sadar telah melampaui batas-patas yang patut dan lebih dari cukup dalam menentukan persoalan ijin bagi Pegawai Negeri Sipil. Bahkan para Teradu juga telah menerapkan persyaratan baru yang sama sekali tidak diatur dan dikenal dalam PKPU, "Memenuhi Syarat (MS) yang bersyarat". Padahal, Peraturan yang justru dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum sendiri, khususnya Pasal 67 ayat (9) (1) huruf s, sama sekali tidak mewajibkan bakal pasangan calon yang berasal dari unsur Pegawai negeri sipil untuk diberhentikan dari jabatan negeri tetapi cukup dengan melampirkan surat pengunduran diri dari jabatan negeri bagi bakal pasangan calon yang bersangkutan. Para Teradu yang merupakan anggota KPU, sudah sepatutnya dan selayaknya memperlakukan PKPU, yang merupakan bagian dari dirinya sendiri sebagai landasan utama dalam penetapan calon dan pada seluruh proses-proses tahapan Pemilu. Bukan sebaliknya, mencari-cari peraturan yang berada pada rezim lainnya untuk menafikkan atau mengebiri roh dan substansi peraturan KPU. Keterangan Ahli, Irman Putra Sidin dan penjelasan Komisioner KPU RI Juri Ardiantoro menguatkan keteledoran dan upaya-upaya para Teradu untuk melangkah sedemikian jauh memasuki peraturan rezim lain, khususnya rezim*

pemerintahan yang sama sekali justru tidak dipahami dan dikuasai para Teradu.

[3.19] *Menimbang bahwa tindakan para Teradu dengan mendasarkan diri pada Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 67 ayat (10) huruf s PKPU Nomor 9 tahun 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pengaduan masyarakat atas bakal pasangan calon para Teradu harus menerima dan menyelesaikannya. Meski para Teradu sendiri mengakui bahwa hal tersebut sesungguhnya merupakan tugas pokok Panwaslu, namun para Teradu sendiri yang mengembangkan secara luas dan lebar, terutama untuk melakukan klarifikasi kepada Walikota Tangerang. Bahkan Panwaslu Kota Tangerang, dalam keterangan di persidangan dan dokumen tertulis yang disampaikan telah menyatakan bahwa aduan masyarakat yang dimaksud, sama sekali tidak memenuhi unsur. Sebagai sesama penyelenggara Pemilu, Para Teradu sangat layak dan terhormat berkonsultasi dengan Panwaslu Kota Tangerang. Klarifikasi terhadap atasan Pangadu II, jelas telah membuka ruang “politik perjinan” dari atasan dalam ranah pesta politik, yang sesungguhnya sedemikian rupa dicegah dan dilenyapkan di tengah-tengah bangsa, kembali dihidupkan para Teradu. Alasan para Teradu, bahwa ada bakal Pasangan Calon lain yang berstatus PNS telah memiliki surat pemberhentian dari atasan dan karena itu tidak adil jika menetapkan bakal pasangan calon yang tidak memiliki ijin, selain alasan yang begitu dipaksakan, juga terbukti berdasarkan bukti tambahan yang diajukan Pengadu, bahwa pasangan calon aquo sesungguhnya belum memiliki surat berhenti dari atasannya. Dengan demikian, seluruh alasan dan bukti-bukti para Teradu yang diajukan para Teradu terbukti tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan karena itu dapat dibaikan. Untuk itu, alasan yang diajukan Pengadu II dapat diterima dan DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*

[3.18] *Menimbang, bahwa keputusan Para Teradu yang didasarkan pada penggunaan peraturan dan dasar hukum yang tidak kuat, telah mengakibatkan timbulnya korban yakni pasangan Pengadu II, yakni H.*

Arief R. Wismansyah dan H. Sachrudin yang digugurkan sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. Oleh sebab itu, atas nama hukum dan keadilan, adalah kewajiban Negara, seluruh pihak terutama jajaran penyelenggara Pemilu dan secara khusus DKPP untuk memulihkan hak konstitusional Pengadu II sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Tangerang

- N. Bahwa dalam pertimbangan DKPP tersebut di atas, jelas sekali DKPP telah bertindak layaknya badan peradilan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menilai penerapan dan penafsiran hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang dengan menyatakan "penggunaan peraturan dan dasar hukum yang tidak kuat."
- O. Bahwa Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*
- P. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga etik dan bukan badan peradilan khusus dari salah satu lingkungan peradilan yang ada. Sehingga demi hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa pengaduan mengenai penafsiran dan pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. *Quod non* anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang melanggar kode etik, hal tersebut tidak berarti keputusan yang diambil oleh KPU Kota Tangerang melanggar atau bertentangan dengan hukum. **Untuk menguji apakah keputusan yang diambil oleh KPU Kota Tangerang telah sesuai dengan hukum atau tidak, baik secara formil maupun materiil, maka yang berwenang menguji adalah badan peradilan dan bukan lembaga etik (*in casu* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).**
- Q. Bahwa tidak tertutup kemungkinan, dalam suatu keputusan yang diambil oleh suatu lembaga ada indikasi pelanggaran kode etik. Dan walaupun setelah diselidiki ditemukan adanya bukti pelanggaran kode etik, maka lembaga etik

yang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik tidak dapat membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya. Untuk membatalkan keputusan yang diduga terkait pelanggaran kode etik, hal tersebut harus dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang.

- R. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 22 *juncto* Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (10) dan ayat (11) UU Nomor 15 Tahun 2011, dapat dikatakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah - Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya **adalah melanggar hukum dan inkonstitusional.**
- S. **PASANGAN CALON H. AHMAD MARJU KODRI - GATOT SUPRIJANTO TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG;**
- T. Bahwa selain melampaui wewenangnya, Putusan DKPP "*memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah - H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya*" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemilu, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 berikut peraturan pelaksanaannya.
- U. Bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 mengatur pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima

belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Keputusan Penetapan KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-Kota Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 mengatur sebagai berikut:

1. *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh kursi pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah 50 (lima puluh) kursi DPRD Kota Tangerang, yaitu 8 (delapan) kursi Anggota DPRD Kota Tangerang*
2. *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 1 memperoleh suara sah pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) dari 699,400 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) suara sah tingkat Kota Tangerang; 104,910 (seratus empat ribu sembilan ratus sepuluh) suara sah.*

Bahwa komposisi perolehan kursi di DPRD Kota Tangerang adalah: Partai Demokrat 13 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 6 kursi, PDI-P 5 kursi, PPP 5 kursi, Partai Gerindra 5 kursi, PAN 4 kursi, PKB 3 kursi, Partai Hanura 2 kursi, dan PKNU 1 kursi.

Bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pasangan calon Ahmad Marju Kodri (AMK) - Gatot Suprijanto kepada DKPP adalah karena pasangan calon tersebut mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Partai Hanura yang memiliki 2 kursi di DPRD Kota Tangerang.

Bahwa DKPP tidak menyatakan Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 adalah tidak sah, sehingga dapat dikatakan DKPP mengakui Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 adalah sah. Oleh karena di satu sisi DKPP tidak membatalkan penetapan KPU Kota Tangerang mengenai penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang,

namun di sisi lain DKPP memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk menetapkan pasangan calon Ahmad

Marju Kodri (AMK) - Gatot Suprijanto sebagai peserta dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013, maka artinya pasangan calon Ahmad Marju Kodri (AMK) - Gatot Suprijanto mengikuti pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang secara tidak sah karena tidak mendapatkan dukungan partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a *juncto* ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008.

- V. Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan;
- W. Bahwa oleh karena pasangan Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana Surat KPU Kota Tangerang Nomor 312/KPU-Kota-015.436421/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013, maka Pasangan Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim kedokteran yang ditunjuk.
- X. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 18 huruf c *juncto* Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012, untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah, pasangan calon harus mempunyai kemampuan sehat jasmani maupun rohani yang dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran yang ditunjuk. Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan merupakan syarat mutlak bagi pasangan calon untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah.

Bahwa dengan demikian, putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah - Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya adalah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 18 huruf c *juncto* Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012.

V. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 adalah melampaui wewenang (*ultra vires*);
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013;
4. Menyatakan tidak sah dan batal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan Pasangan Calon Arif R. Wismansyah – Sachrudin sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Kota Tangerang Tahun 2013;
5. Menyatakan batal dan tidak sah Hasil Pemilu Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang ditetapkan Termohon I pada tanggal 6 September 2013;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang 2013 di seluruh wilayah Kota Tangerang, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Arif R. Wismansyah – Sachrudin;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Mohammad Hary Mulya Zein dan Iskandar, S.AG;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tahapan, Program, dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 31 Maret 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-Kota.Tng/015.436421/V/2013 tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 23 Mei 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 26 Juli 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 26 Juli 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 Berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 149/BA/VIII/2013, tanggal 11 Agustus 2013;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 Nomor 150/BA/VIII/2013, tanggal 11 Agustus 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015. 435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Nomor 160/BA/IX/2013, tanggal 6 September 2013;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bantane Nomor 104/Kpts/KPT.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 06 September 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 06 September 2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 83/DKPP.PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli yang telah menyampaikan keterangan secara lisan di bawah sumpah/janji di persidangan tanggal 23 September 2013 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tersebut yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dr Himawan Estu Bagijo, SH, MH

Ahli membagi keterangannya menjadi dua bagian, yaitu: a. Konsepsi Negara Hukum dan Kedudukan Lembaga Peradilan; dan b. Keputusan DKPP dan KPU/ KPUD dalam kajian *rechtbeslissingen* (keputusan-keputusan hukum);

A. Konsepsi Negara Hukum

Konsepsi tentang negara hukum (*rechtstaat*) berkembang dalam tradisi pikiran *Eropa Continental* yang diwakili oleh Fredrich Julius Stall dengan bertumpu pada hukum tertulis. Dalam pemikiran yang demikian, maka konsep Negara Hukum Continental memberikan tempat yang sangat strategis pada kekuasaan pembentukan hukum (legislasi) dalam upaya mencapai tujuan negara yaitu perlindungan hak asasi. Oleh sebab itu hukum tertulis akan menjadi alat ukur utama tindakan penyelenggara negara dalam pelaksanaan kewenangannya;

Menurut Burkens, *rechtsstaat* memiliki beberapa syarat dasar, yaitu:

- a. asas legalitas: setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada aturan hukum (*rechtsgrond*). Dengan landasan ini, UUD dan Undang-Undang sendiri merupakan tumpuan dasar trndak pemerintahan. Pembentukan Undang-undang merupakan bagian penting dari negara hukum;
- b. pembagian kekuasaan: syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
- c. hak-hak dasar (*grondrechten*): hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekallgus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang;
- d. Pengawasan pengadilan: bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan pemerintahan (*rechtmatigeheids toetsing*);

Konsep *rule of law* tumbuh dalam tradisi hukum common law yang berdasar pada prinsip hukum tidak tertulis. Terdapat tiga pijar utama prinsip *rule of law*, *pertama*, supremasi absolut atau predominasi dari *regular law*; *kedua*, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; *ketiga*, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*. Inti dasarnya adalah perlindungan hak-hak individu melalui tindakan peradilan dan parlemen untuk membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya. Dalam konsepsi negara hukum (*rule of law*), peradilan diposisikan sebagai penjaga keberlangsungan penyelenggaraan ketertiban umum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi;

Berbasis pada pemikiran di atas, maka kedua konsepsi negara hukum tersebut jelas meletakkan asas legalitas/asas keabsahan menjadi pilar utama negara hukum. Dalam upaya menjaga prinsip keabsahan (*wetmatig/rechtmatig*) ini, maka semua institusi negara harus melaksanakan kewenangannya sesuai dengan dasar hukum kewenangannya agar tidak terjadi tindakan yang bersifat "inkonstitusional. Agar penyelenggaraan negara menjadi tertib maka kekuasaan negara didistribusikan (*wachtdeeling*) oleh konstitusi kepada organ-organ negara dengan batasan kewenangan masing-masing serta dilarang saling mencampuri (*power limit power*);

Design sistem negara hukum Indonesia tujuan pokoknya juga perlindungan hak asasi (*fundamental right/grondrechten*), Dalam hal terjadi penggunaan kewenangan/hak yang bersifat "*onrechtmatigdaad*" dan hal itu dirasakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi (*fundamental right*), maka harus tersedia lembaga peradilan sebagai penjaga terakhir. Dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945, sudah ditegaskan bahwa Lembaga, Peradilan (kewenangan *judicial*) berada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 24 UUD 1945). Oleh sebab itu, adalah tepat jika terhadap tindakan institusi/lembaga negara dalam hal ini penyelenggara pemilihan umum (DKPP dan atau KPU) yang dirasakan telah "merugikan" hak asasi warga negara dalam proses Pemilu, diajukan gugatan untuk dimintakan koreksi (review) kepada lembaga peradilan yaitu, Mahkamah Konstitusi;

B. Keputusan DKPP dan atau KPU

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diatur kehadiran lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 dinyatakan "*Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu*";

Berdasarkan konsepsi kelembagaan, maka lembaga DKPP bukan peradilan dan bukan legislatif, tetapi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum (*executing of general election*) yang diberi tugas khusus menjaga moralitas (pelanggaran kode etik) penyelenggara pemilihan umum yaitu anggota Komisi Pemilihan Umum. Oleh sebab itu, tugas DKPP adalah melakukan penilaian

apakah tindakan nyata/perilaku anggota KPU telah melanggar kode etik serta menjatuhkan sanksi atas penyimpangan tersebut;

Dalam praktik, telah nyata bahwa keputusan DKPP selain menjatuhkan sanksi juga memerintahkan kepada KPU untuk memulihkan hak politik pengadu. Dalam pelaksanaannya, KPU akan membuat keputusan baru yang materi muatannya memasukkan "seseorang" (dapat orang perorang atau pasangan calon) menjadi peserta Pemilu. Terbentuknya keputusan KPU yang baru (dengan konsideran yang merujuk keputusan DKPP) dan hal ini itu menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka substansi (materi muatan) keputusan tersebut dapat menjadi "objek" sengketa pemilu yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Dalam teori pembuatan keputusan hukum (*beslissing recht theorie*), produk keputusan hukum itu dibagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Wet* (Undang-Undang/*legislation*) yang diproduksi oleh lembaga legislatif;
2. *Regeling* dan atau *beschikking* (peraturan dan/atau keputusan) (yang dapat dihasilkan dari kewenangan pemerintahan);
3. *Uitspraak* (Vonis), yang dihasilkan oleh lembaga *judicial*/peradilan;

Berdasar pemikiran di atas, maka produk hukum KPU Nomor 67/Kpts/KPU - Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Wakil Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2013) yang memulihkan hak politik seseorang dalam Pemilukada Tangerang, merupakan keputusan pemerintahan (bukan produk peradilan) dan hal ini dapat ditlail "keabsahannya" oleh Lembaga Peradilan;

Pembentukan keputusan pemerintahan berkaitan dengan "penggunaan kewenangan pemerintahan" (*bestuuren door de overheid*). Ten berge menyatakan, "penggunaan kewenangan itu harus didasarkan pada prinsip "*rechtmatigheid*" (keabsahan). Untuk menilai keabsahan keputusan pemerintahan, didasarkan pada penggunaan wewenang itu sendiri;

"Wewenang" merupakan sebuah tindakan hukum publik yang keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, Tentang tindakan hukum publik ini. Ten Berge mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: *Publiekrechtelijk rechtshandelingen kunnen slecht voortvloeien uit publiekrechtelijke bevoegheden. Een overheidsorgaan moet voor het nemen van publiekrechtelijke*

beslissingen over expliciet toegekende, dan wel door het recht veronderstelde bevoegheden (tindakan hukum, Publik dapat dilakukan melalui penggunaan wewenang publik. Penetapan keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dahulu ada).(Ten Berg, 1996, h.142)

Berdasar pemikiran di atas, maka penggunaan wewenang oleh KPU dalam wujud membuat keputusan, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang menjadt dasarnya (dasar substansi dan prosedur). Dalam hal keputusan tersebut berkaitan dengan "persyaratan calon" peserta Pemilu, maka dasar rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004);

Tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan menjadi peserta Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 UU 32/2004. Ketentuan lebih lanjut tentang Persyaratan Calon diatur dalam Pasal 36 s.d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Terhadap persoalan "keabsahan" Keputusan KPU dalam hal ini KPU Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2013, selanjutnya hal itu berada dalam ranah (kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini dasar penilaiannya (konformitas) sebagaimana telah disampaikan di atas;

Mengakhiri pemberian keterangan ini, ahli memberikan simpulan sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang bertugas menjaga perlindungan hak asasi manusia (*fundamental right*) dan keberadaannya ditegaskan dalam UUD 1945;
- b. DKPP dan KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang produk Keputusan "*subject to*" (tunduk) pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal keputusan tersebut diajukan ke persidangan Mahkamah Konstitusi;
- c. Untuk menilai Keabsahan Persyaratan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah, dasar hukumnya adalah UU 32/2004 (dan UU Perubahannya) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (dan PP Perubahannya);

2. Mohammad Fajrul Falaakh

Pembuka

- 1) Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tangerang 2013 yang sedang diperiksa MK berhulu pada perubahan peserta Pemilukada yang dilakukan oleh lembaga yang tidak kompeten. Apabila fakta yang dimajukan Pemohon kepada MK adalah benar maka penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang 2013 tidak sesuai dengan asas kemandirian, kejujuran dan keadilan;
- 2) Saya membahas persoalan di atas dari sudut distribusi kekuasaan negara ke berbagai lembaga, misalnya tentang wewenang yudikatif atas kompetisi politik, termasuk tentang penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada, dan tentang independensi penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Pembahasan dengan merujuk konstitusi dan legislasi, yaitu: Pasal 24C ayat (1) *jis.* Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E, dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945; serta UU 32/2004 (Pemda; diubah tahun 2008), UU Nomor 15/2011 (Penyelenggara Pemilu), UU Mahkamah Konstitusi (Nomor 24/2003 diubah dengan Nomor 8/2011), UU Nomor 8/2012 dan UU PTUN 1986/2006;

Pembagian kerja MK dan MA

- 4) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Ketentuan ini merupakan bentuk pembagian kerja MK dan MA menurut UUD 1945. Penjelasannya sebagai berikut;
- 5) Hasil Pemilu ditetapkan oleh KPU atau KPUD, sesuai dengan tingkatan atau jenis pemilu yang diselenggarakan oleh KPU atau KPUD. Penetapan hasil Pemilu oleh KPU/KPUD merupakan keputusan administratif (*beschikking*). Pada masa Orde Baru jenis *beschikking* ini *untouchable* bagi PTUN (Pasal 2 huruf g UU Nomor 5/1986). PTUN masih terlarang menyentuhnya;
- 6) Sekarang, khusus penetapan hasil pemilu diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi menurut *lex specialis constitutionalis* pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Putusan MA Nomor 482/K/TUN/2003 (tanggal 18 Agustus 2004) menyatakan bahwa keputusan TUN yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kompetensi peradilan TUN;
- 7) Karena pembagian kerja konstitusional tersebut maka berlaku teori residu, bahwa keputusan administratif pada umumnya masih jadi wewenang

- Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU PTUN 1986 (terakhir kali diubah dengan UU 5/2006);
- 8) Jadi, secara eksplisit dan implisit sekaligus, konstitusi membagi pekerjaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili keputusan TUN;
 - 9) Berdasarkan pembagian ini sudah diterbitkan SEMA Nomor 7/2010, yang membedakan 2 jenis keputusan dalam proses Pemilu: (a). Keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilu; (b). Keputusan yang berisi mengenai hasil Pemilu;
 - 10) Keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan hasil pemilu dikategorikan keputusan di bidang urusan pemerintahan. Apabila keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 ayat (9) UU PTUN maka tetap dalam kompetensi PTUN. Dengan demikian SEMA Nomor 7/2010 memberikan peluang kepada pencari keadilan untuk menyelesaikan persoalan hukum pemilu pada semua tahapan di PTUN kecuali tentang tahapan hasil penghitungan suara;
 - 11) SEMA Nomor 7/2010 juga memberi arahan untuk implementasinya: (1). Mempercepat proses penyelesaian perkara TUN; (2). Apabila akan memerintahkan penundaan (Pasal 67 UU PTUN), misalnya proses pendaftaran ulang peserta pemilu, maka kasus demi kasus dipertimbangkan manfaatnya bagi penggugat maupun pejabat-tergugat;
 - 12) Jadi, peradilan TUN dituntut melaksanakan "pemeriksaan cepat" untuk mewujudkan tertib pemerintahan dan demokrasi. Peradilan TUN terkait Pemilu harus mengikuti kalender ketatanegaraan yang berlaku bagi Pemilu;

Penyelenggaraan Pemilu

- 13) Pemilu Kota Tangerang 2013 seharusnya diselenggarakan oleh KPUD Tangerang. KPUD Tangerang sudah menetapkan 3 pasang calon, dengan Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421 A/II/2013 (26 Juli 2013) tentang Nomor Urut Peserta *juncto* Keputusan KPU Nomor 67/Kpts/KPU - Kota Tng/015.436421A/II/2013 (tanggal 24 Juli 2013) tentang peserta yang memenuhi syarat dalam Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013;

- 14) Menurut Pasal 61 ayat (4) UU Pemda, penetapan calon tersebut bersifat final dan mengikat. Keberatan atas keputusan penetapan calon semestinya dilakukan melalui gugatan TUN;
- 15) Keberatan atas perilaku komisioner KPUD diadukan kepada DKPP, yang kompetensinya terbatas mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada penyelenggara Pemilu (Pasal 1 angka 22, Pasal 111-112 UU 15/2011); bukan kepada peserta Pemilu;
- 16) Tetapi Putusan DKPP Nomor Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 (5 Agustus 2013) bukan hanya menjatuhkan sanksi skorsing kepada seluruh komisioner KPU Kota Tangerang dan memerintahkan KPU Provinsi Banten menyeienggarakan Pemilukada Tangerang. DKPP juga menetapkan 2 pasangan peserta baru Pemilukada Tangerang 2013;
- 17) Ini adalah bahaya bagi demokrasi, sekaligus mengandung moral hazard yang dilindungi oleh distribusi kekuasaan negara kepada lembaga negara (sebagai *constitutional morality*), diatur dengan legislasi (dalam hal ini tentang penyelenggara Pemilu dan wewenang pengadilan di bidang kompetisi politik), serta seharusnya dijaga dengan *self-restraint morality* oleh DKPP;

***Objectum Litis* "Perselisihan Hasil Pemilu"**

- 18) Obkek sengketa Pemilukada ditentukan oleh makna "Pemilu" dan "perselisihan hasil pemilu" pada Pasal 24C ayat (1) serta sesuai prinsip Luber Jurdil pada Pasal 22E UUD 1945;
- 19) Makna "perselisihan tentang hasil Pemilu" ditentukan oleh UUD, Undang-Undang dan Putusan MK: (a). Pemilukada termasuk ruang lingkup Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan jadi kompetensi MK; (b). Makna "perselisihan tentang hasil pemilu" pada Pasal 24C ayat (1) tidak ditemukan dalam UUD 1945 tetapi dalam beberapa Undang-Undang dan dalam Putusan MK (Nomor 57/PHPU.DVI/2008:"... Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004.");
- 20) Menurut ahli, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perselisihan hasil pemilu juga harus selalu diperiksa oleh pengadilan sesuai hukum acara, khususnya tentang hukum pembuktian;

Penutup

21) Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tangerang 2013 yang sedang diperiksa MK berhulu pada perubahan peserta Pemilukada dilakukan oleh lembaga yang tidak kompeten, sehingga Pemilukada Kota Tangerang 2013 tidak sesuai dengan asas kemandirian, kejujuran dan keadilan:

- a) Perubahan dilakukan bukan oleh KPU atau PTUN, melainkan oleh DKPP yang tidak memiliki kompetensi menentukan calon peserta Pemilukada maupun pemilu yang lain. Ini mencederai kemandirian penyelenggara pemilu;
- b) Tidak jujur karena perubahannya lemah secara substantif dan keliru secara prosedural;
- c) Tidak adil karena ada (dua) peserta yang tidak sah dipaksakan berkompetisi bersama (tiga) peserta yang sah sehingga potensi perolehan suara (tiga) peserta yang sah justru berkurang oleh (dua) peserta tidak sah.

Kenyataan ini sudah menunjukkan potensi DKPP untuk kembali membatalkan pasangan yang sudah ditetapkan KPU pada Pemilu maupun Pilpres 2014. *Moral and political hazard* jelas membayangi Pemilu dan Pilpres 2014;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 23 September 2013 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 23 September 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Tentang Syarat-Syarat Formal Permohonan Pemohon

1. Tentang Identitas Termohon

- 1.1. KPU Kota Tangerang dan/atau KPU Provinsi Banten adalah sebagai Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka (10) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilukada;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan: “Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

- 1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 3 ayat (1), huruf b, KPU Provinsi Banten dan/atau KPU Kota Tangerang *in casu* adalah PIHAK dalam perselisihan hasil Pemilukada Kota Tangerang pada Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-D) Kota Tangerang Tahun 2013 pada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4 Bahwa KPU Provinsi Banten dan/atau KPU Kota Tangerang adalah subyek hukum yang penting untuk disebutkan identitas lengkapnya sebagaimana identitas lengkap Pemohon yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;
- 1.5 Pentingnya identitas lengkap Termohon diuraikan dalam permohonan Pemohon karena Pemohon “menarik’ KPU Provinsi Banten dengan menyebutkan tempat kedudukan di Serang, Banten. Penunjukan “SERANG” sebagai tempat kedudukan KPU Provinsi Banten adalah sumir karena “Serang” terdiri dari dua wilayah yaitu: KABUPATEN SERANG dan KOTA SERANG. Sementara KPU Kota Tangerang ditarik oleh Pemohon dengan tanpa menyebutkan “tempat kedudukan”;
- 1.6 Sehingga terjadi inkonsistensi antara penunjukan tempat kedudukan Termohon KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Tangerang;
- 1.7 Oleh karena identitas lengkap Termohon tidak diuraikan dalam permohonan Pemohon sehingga terjadi inkonsistensi antara penunjukan tempat kedudukan Termohon KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Tangerang, untuk itu mohon yang mulia Panel Majelis Hakim Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Tentang Kewenangan Mahkamah

- 2.1 Bahwa dalam permohonan Pemohon (vide: perubahan permohonan pemohon, tertanggal 19 September 2013 yang telah diterima oleh

Panel Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini), Petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 (vide halaman 16)), Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk:

1. *Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 adalah melampaui wewenang (ultra vires);*
3. *Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/ TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013;*
4. *Menyatakan tidak sah dan batal pasangan calon Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan Pasangan Arif R Wismansyah – Sachrudin sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;*
5. *Menyatakan tidak sah dan batal Hasil Pemilu Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, dan Surat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013 yang ditetapkan Termohon I pada tanggal 6 September 2013;*
6. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 di seluruh wilayah, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Arif R Wismansyah – Sachrudin;*

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2.2 Bahwa petitum Pemohon meminta Mahkamah untuk, antara lain:

- *Menyatakan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 adalah melampaui wewenang (ultra vires);*
- *Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/ TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013;*
- *Menyatakan tidak sah dan batal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan Pasangan Arif R Wismansyah – Sachrudin sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013;*

2.3 Bahwa petitum Pemohon angka 2-4 tersebut adalah permintaan untuk membatalkan proses penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang selanjutnya tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon bahwa Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 adalah suatu peristiwa hukum yang mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan/atau yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

2.4 Bahwa petitum Pemohon yang seperti dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Termohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

2.5 Dan/atau berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang dalam kapasitasnya selaku Pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran

yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

- 2.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala daerah (Pilkada) yang pada pokoknya menyatakan segala keputusan yang diterbitkan sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- 2.7 Bahwa – *in casu* - Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 adalah putusan atau keputusan yang terbit “*sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan)*” sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010;
- 2.8 Bahwa karenanya jelas dinyatakan oleh hukum, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan menilai serta member keadilan terhadap segala putusan dan/atau keputusan yang terbit “*sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan)*” yaitu terhadap: Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013, apalagi Pemohon tidak bias mendalilkan dan membuktikan bahwa objek yang dimohonkan batal tersebut adalah *sesuatu* pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

Selanjutnya masih dalam pendapat dan tanggapan Termohon terhadap Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan menilai serta memberi keadilan terhadap Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor

083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013, sebagai berikut:

- 2.9 Bahwa Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat;
- 2.10 Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 122 ayat (10) dan ayat (12) berbunyi :
- Ayat (10) *“Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP”*;
- Ayat (12) *“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) **bersifat final dan mengikat**”*.
- 2.11 Bahwa merujuk Undang-Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 122 ayat (10) dan ayat (11) di atas, sangatlah jelas bahwa putusan DKPP bersifat **final dan mengikat**, artinya putusan tersebut tidak dapat diperkarakan dan atau dipermasalahkan lagi di tingkat peradilan manapun termasuk di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013;
- 2.12 Bahwa terkait petitum angka 3 permohonan pemohon (*vide halaman 16*)) yang pada intinya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013, pemohon tidak menguraikan secara jelas dalam petitumnya tersebut tittle APAKAH keputusan dimaksud?
- 2.13 Bahwa perlu Termohon tegaskan, Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 adalah tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013;

- 2.14 Bahwa Keputusan KPU Provinsi Banten tersebut merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Banten pada masa **tahapan** Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yaitu tahapan **penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan** – *quod non melaksanakan* – Putusan DKPP dalam masa sebelum Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- 2.15 Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala daerah (Pilkada), yang didalamnya berisi antara lain:
“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA dilapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah”.
“Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya”.
- 2.16 Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 di atas, cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus *Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013*, karena objek yang dimohonkan batal tersebut

dikeluarkan pada masa pelaksanaan tahapan penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, dan karenanya menjadi **kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;**

Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Termohon untuk memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan, dan menyatakan Eksepsi ini diterima dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon **tidak dapat diterima;**

B. Eksepsi Tentang Kurang Pihak Atau Setidak-Tidaknya DKPP Dimintakan Keterangan Dalam Persidangan Mahkamah;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan **SATU KESATUAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMILU;***
2. Bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (22), ditegaskan pula pada Bagian Umum Paragraf Ketiga Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:
*Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai **SATU KESATUAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMILU.** Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.*
3. Dengan demikian nyata disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan **SATU KESATUAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG TIDAK DAPAT DIPISAH-PISAHKAN;**
4. Bahwa menurut Termohon Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (22) berikut penjelasannya,

Termohon uraikan kedudukan DKPP dalam bentuk sederhana sebagai berikut:

- a. Dalam penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU maka kedudukan DKPP adalah sama dengan KPU sebagai satu kesatuan penyelenggaraan bersama dengan Bawaslu;
 - b. Dalam penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi maka kedudukan DKPP adalah sama dengan KPU Provinsi sebagai satu kesatuan penyelenggaraan bersama dengan Bawaslu Provinsi;
 - c. Dalam penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota maka kedudukan DKPP adalah sama dengan KPU Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan penyelenggaraan bersama dengan Panwaslu Kabupaten/Kota bahkan sampai dengan penyelenggaraan ditingkat terendah;
5. Bahwa berdasarkan pendapat Termohon tersebut Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, sangat memiliki KAPASITAS untuk – setidaknya – memanggil DKPP untuk memberikan keterangan terkait dengan objek putusan DKPP yang dipersoalkan oleh Pemohon dan dalam lingkup kewenangannya dimasa yang akan datang “menetapkan DKPP sebagai pihak dalam suatu sengketa Pemilu” mengingat kewenangan dan fungsinya yang produk hukumnya menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu;
 6. Terobosan dan/atau penemuan hukum seperti ini pernah Mahkamah Konstitusi lakukan dalam merumuskan “terstruktur, sistematis dan masif” yang telah membumi dalam kehidupan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008);
 7. Bahwa petitum Pemohon terkait dengan permintaan menyatakan batal Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013; dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 sebagai tindakan *ultra vires*, maka DKPP (apabila petitum tersebut dikabulkan Mahkamah) akan menimbulkan akibat hukum bagi DKPP dan karenanya **patut disebut DKPP adalah ADDRESAT** dalam permohonan ini sehingga oleh karenanya pula,

penggugat harus “**mensengajakan diri**” menarik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai **pihak** dalam perkara ini;

C. Eksepsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Junctis* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa seluruh uraian Pemohon ternyata di dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penggelembungan atau sebutan lain yang menyatakan perbedaan penghitungan antara Pemohon dan Termohon sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
- Bahwa diketahui objek permohonan pemohon dan atau petitum pemohon yaitu keberatan terhadap:
 - Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 adalah melampaui wewenang (*ultra vires*);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013;
 - Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 Tanggal 6 September 2013, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013
“Sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota

Oleh KPU Kota Tangerang tertanggal 6 September 2013” tidak di jadikan objek dan/atau dimasukan dalam permohonan pemohon, padahal berita acara dan surat keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan, ditambah lagi pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang penghitungan suara versi Pemohon;

- Bahwa beralasan kiranya bila Termohon menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagai berikut:
 - “objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini KPU Provinsi Banten) yang mempengaruhi:*
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,*
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. Bahwa merujuk pada keseluruhan isi permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan pemohon apakah permohonan pemohon dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan pemilukada;
 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 (PMK 15/PMK/2008), ayat (2) huruf (b) ditetapkan, Pemohonan memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - b. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - c. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 13 (PMK 15/PMK/2008), ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini (PMK 15/PMK/2008);

Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 (PMK 15/PMK/2008), ayat (2) huruf b angka 3 tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon, karenanya mohon agar berkenan permohonan Pemohon ini dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Eksepsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, tegas dan jelas menyebutkan bahwa :*“keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”*.

Karenanya Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah sebagai suatu permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah tersebut, karena:

6. Pasal 106 ayat (2), yang menyatakan bahwa “keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon” bagaimanapun juga masih harus menjadi pegangan bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena selain Pasal tersebut masih berlaku, juga karena urgensinya untuk

melindungi keuangan Negara maupun keuangan Daerah yang telah begitu besar digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan sebuah Pemilu;

7. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) tersebut penting untuk tetap dijadikan dasar bagi yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberi Putusan atas Permohonan ini karena limitasi kata dalam kalimat “....***hanya***” *berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon*”, begitu tegas dan jelas;
8. Maksud pembuat Undang-undang dengan memilih kata ‘HANYA’ dalam rumusan kalimat “.....***hanya*** *berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*” tentu memiliki semangat kuat yang didukung dengan logika hukum dan konstruksi akademis yang mumpuni bahwa Pemohon yang mengajukan Permohonan harus disertai data matematis yang nyata bahwa hasil suara yang diperolehnya dapat mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait (*in casu*);
9. Sehingga karenanya Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai **uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri**. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan dimana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Karenanya Pemohon harus memiliki perbandingan atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon);
10. Syarat uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri harus pasti dan terukur agar tidak terjadi penyelundupan hukum atau pemalsuan keadaan maupun fakta, rekayasa alat bukti atau bentuk kecurangan yang disebabkan baik karena kesengajaan atau ketidaksengajaan demi satu tujuan yaitu kemenangan;
11. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/PMK/2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak terpenuhi, kiranya yang mulia Panel Majelis Hakim Konstitusi dapat menyatakan bahwa **permohonan Pemohon tidak dapat diterima**;

Berkaitan dengan uraian di atas, Kami, nyata menurut hukum bahwa menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa

Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan yang merugikan Pemohon;

Hal ini penting, **mengingat** Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya dijadikan bahan bacaan saja dan tidak diremehkan oleh setiap Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa setelah membaca seluruh isi permohonan Pemohon sebagaimana register Perkara Nomor 115/PHPU.D-X/2013 tertanggal 16 September 2013 ini, Termohon **tidak mendapati fakta bahwa Pemohon menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon;**

Ketidakmampuan menjelaskan ada atau tidak adanya perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, menjadikan syarat formal Permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi tidak terpenuhi;

Berdasarkan uraian alasan keberatan Termohon tersebut di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum bahwa Permohonan Pemohon dengan register Perkara Nomor 115/PHPU.D-X/2013 tertanggal 16 September 2013, tidak memenuhi kaidah pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan Permohonan Pemohon **tidak dapat diterima;**

E. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur*)

Bahwa permohonan Pemohon – *in casu* – adalah kabur/tidak jelas (*obscur*) dan tidak konsisten. Alasan uraian tersebut, Termohon susun sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum, tentang di TPS, PPK mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan ataupun di tingkat Kota, sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
2. Bahwa fakta dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap terhadap kesalahan penghitungan suara oleh

menurut Termohon dan/atau menguraikan secara jelas dan lengkap Penghitungan suara versi Pemohon (tandingan/pembanding) merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar secara hukum – mutatis – mutandis – dengan eksepsi Termohon pada huruf C dan huruf D yang telah diuraikan di atas;

3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *obscuur* maka permohonan yang seperti itu mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

F. Eksepsi tentang salah pihak (*error in persona*);

1. Bahwa dalam permohonan, Pemohon telah menunjuk KPU Kota Tangerang sebagai Termohon dan KPU Provinsi Banten sebagai Termohon lainnya;
2. Bahwa penunjukan KPU Kota Tangerang sebagai Termohon adalah keliru;
3. Bahwa dengan memperhatikan secara seksama keseluruhan Permohonan Pemohon sampai dengan Petitum Permohonannya, maka teridentifikasi satu hal yang bagi Termohon sangat prinsip, yaitu Penunjukan pihak dan/atau para pihak dalam suatu sengketa *in casu* Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Tangerang pada Mahkamah Konstitusi harus disertai dengan uraian kualifikasi KPU Kota Tangerang sebagai Termohon berdasarkan objek keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kota Tangerang dan dijadikan dasar permohonan untuk kemudian dimintakan putusan kepada Mahkamah dan akibat hukum apa yang harus dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang yang disebut Pemohon sebagai Termohon;
4. Bahwa kewenangan KPU Kota Tangerang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 sebelum adanya Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 *juncto* Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 adalah menerbitkan Keputusan Kota Tangerang mulai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/II/2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 hingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

5. Bahwa secara nyata dan tegas KPU Kota Tangerang disebut sebagai Termohon oleh Pemohon, namun tidak ada satupun petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan produk hukum atau keputusan yang diterbitkan oleh Termohon (KPU Kota Tangerang);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penunjukkan KPU Kota Tangerang sebagai Termohon adalah tidak tepat dan keliru;

Sehingga beralasan hukum untuk dinilai sebagai permohonan Pemohon adalah **SALAH PIHAK (*Error In Person*)**;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dan Termohon pun dengan tegas menolak dalil-dalil selebihnya pada bagian pokok perkara ini yang termohon uraikan sebagai berikut :
2. Bahwa dalam pokok perkara permohonan Pemohon mulai dari huruf **A hal 6 sampai dengah huruf X hal 15**, pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan Termohon, baik dalam rekapitulasi suara maupun dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, akan tetapi pemohon mempermasalahkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehingga Termohon berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 PMK 15/PMK/2008 maupun merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
3. Bahwa huruf A, permohonan Pemohon adalah salah karena *legal standing* pemohon tidak hanya didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 saja akan tetapi *legal standing* Pemohon juga harus didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013;

KARENANYA ANGKA A, POKOK PERMOHONAN PEMOHON HARUS DIKESAMPINGKAN;

4. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang : (lihat tabel)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Harry Mulya Zein- Dan Iskandar Zulkarnaen
2	H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, s.t., m.kom
3	Tubagus Dedi Gumelar Dan Suratno Abu Bakar
4	Ahmad Marju Kodri Dan Gatot Suprijanto
5	Arief R Wismansyah Dan Sachrudin

Mohon dalil permohonan Pemohon dapat diterima dan sekaligus menjadi pengakuan dari pemohon yang menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 082/kpts/kpu.prov-015/tahun 2013, tanggal 11 agustus 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/kpts/kpu-kota tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan

Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 agustus 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 083/kpts/kpu.prov-015/tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 68/kpts/kpu.kota.015.435421/vii/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013 adalah berlaku, mengikat diri Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan sah sebagai suatu keputusan yang berdasarkan Undang-Undang;

5. Bahwa benar Pemohon yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Nomor Urut 1, atas nama Dr. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.SI, DAN ISKANDAR S.Ag memperoleh suara sebanyak 45.627 atau sama dengan 6,43 %;

Bahwa Dalil pemohon huruf tersebut mohon diterima oleh Mahkamah Sebagai suatu pengakuan bahwa perolehan Pemohon dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 adalah sebanyak 45.627 suara atau sama dengan 6,43 % dan tidak ada keberatan atas perolehan suara yang ditetapkan Termohon tersebut;

6. Bahwa dalil Pemohon dalam huruf D yang menyatakan bahwa **“Putusan DKPP adalah melanggar hukum dan inkonstitusional”** adalah harus ditolak seluruhnya oleh karena dali tersebut sepenuhnya mengada-ada, berdasarkan pendapat yang tidak didukung oleh logika/alasan apalagi kaidah hukum, berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - 6.1. DKPP adalah sebuah lembaga yang lahir karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - 6.2. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di semua tingkatan menjadi wewenang atau dilaksanakan oleh DKPP;
 - 6.3. Bahwa berdasarkan: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan:
 - a. Pasal 112 ayat (10): *Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP;*
 - b. Pasal 112 ayat (12): *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat;*

- c. Pasal 112 ayat (13): *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN **wajib melaksanakan Putusan DKPP***;
7. Bahwa berdasarkan uraian angka 6 jawaban diatas jelas dapat dibuktikan bahwa lembaga dan kewenangan yang dimiliki oleh DKPP adalah berdasarkan undang-undang, dan karenanya mohon dalil Pemohon pada huruf d tersebut agar dikesampingkan;
8. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya sebagaimana huruf E dan huruf F adalah benar sesuai dengan fakta dan mohon dapat diterima Mahkamah sebagai informasi umum dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
9. Bahwa jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon huruf G dalam permohonan Pemohon yang menyatakan DKPP adalah melampaui wewenangnya;
- ditegaskan sekali lagi oleh Termohon bahwa:
- a. DKPP adalah sebuah lembaga yang lahir karena Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di semua tingkatan menjadi wewenang atau dilaksanakan oleh DKPP;
- c. Bahwa berdasarkan: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan:
- Pasal 112 ayat (10): *Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP*;
 - Pasal 112 ayat (12): *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat **final dan mengikat***;
 - Pasal 112 ayat (13): *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN **wajib melaksanakan Putusan DKPP***;
 - *Seluruh ketentuan pasal tersebut diatas terpenuhi dan telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten*;

10. Bahwa selain dan selebihnya dalil Pemohon yang berkaitan dengan DKPP secara kelembagaan dan kewenangannya sebagaimana diuraikan dalam huruf H sampai huruf R adalah mohon dikesampingkan karena:
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu;
 - DKPP dalam praktiknya menerapkan prinsip penting dalam penyelenggaraan peradilan etik yaitu "*audi et alieumt parlem*", prinsip independensi, imparialitas dan transparansi agar putusannya yang bersifat final dan mengikat mudah dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu lainnya yang dimaksud oleh putusan DKPP tersebut dan berkepastian hukum;
 - Bahwa putusan final mengikat yang dilaksanakan secara mutlak oleh para pihak (untuk sementara ini) masih didominasi oleh Mahkamah Konstitusi dan (sekarang) DKPP yang pada gilirannya membawa dampak kewibawaan hukum yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali;
 - Harapan kewibawaan dan kepastian hukum berhasil dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dan DKPP, karenanya segala logika yang tidak beralasan hukum yang akan meruntuhkan kembali kewibawaan dan kepastian hukum tersebut mohon untuk dikesampingkan;
11. Bahwa terkait dengan kepastian hukum sebagaimana Termohon dalilkan di atas, tindakan Termohon KPU PROVINSI BANTEN *on behalf* KPU Kota Tangerang, menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU. Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013, adalah bentuk ketaan pihak yang menerima akibat hukum untuk melaksanakan Undang-Undang *in casu* Putusan DKPP sebagaimana Putusan Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013 dengan jumlah dan nomor urut peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	Nama pasangan calon
1	Harry Mulya Zein- Dan Iskandar Zulkarnaen
2	H. Abdul Syukur Dan Hilmi Fuad, S.T., M.Kom
3	Tubagus Dedi Gumelar Dan Suratno Abu Bakar
4	Ahmad Marju Kodri Dan Gatot Suprijanto
5	Arief R Wismansyah Dan Sachrudin

12. Bahwa Termohon KPU Provinsi Banten sebagai penyelenggara Pemilu diatur terikat oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, diatur pada Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 1 KPU Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa “KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

- Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
 - j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
 - k. **MELAKSANAKAN KEPUTUSAN DKPP; DAN**
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. begitupun ketentuan dalam:
- Pasal 112 ayat (10) : *Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP;*
 - Pasal 112 ayat (12) : *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat **final dan mengikat**;*
 - Pasal 112 ayat (13) : *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN **wajib melaksanakan Putusan DKPP**;*
Dipatuhi dan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten;
14. Sehingga karenanya, Amar Putusan DKPP berbunyi:
1. Mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN SEMENTARA** sampai selesainya penetapan calon terpilih Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di tingkat KPU Kota Tangerang sesuai peraturan perundang-undangan kepada:
 - a. Teradu I Drs. Syafril Elain, RB selaku Ketua KPU Kota Tangerang;
 - b. Teradu II Munadi SAg, selaku Anggota KPU Kota Tangerang;
 - c. Teradu III Drs. Adang Suyitno MSi, selaku Anggota KPU Kota Tangerang;
 - d. Teradu IV Edy S Hafas, selaku Anggota KPU Kota Tangerang;

3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini dengan mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R Wismansyah-H. Sachrudin dan bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan pasangan calon peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten tanpa dikurangkan dan dilebihkan khusus tentang amar putusan DKPP yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk "MEMULIHKAN DAN MENGEMBALIKAN HAK KONSTITUSIONAL BAKAL PASANGAN CALON H. ARIEF R WISMANSYAH-H. SACHRUDIN DAN BAKAL PASANGAN CALON H. AHMAD MARJU KODRI-GATOT SUPRIJANTO UNTUK MENJADI PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2013 DENGAN TANPA MERUGIKAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2013 LAIN YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUMNYA".
15. Bahwa oleh karena itu, Termohon tidak dapat dipersalahkan karena melaksanakan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013, karena Termohon melaksanakan Putusan DKPP yang dapat pula disebut sebagai melaksanakann Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
16. Bahwa hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tingkat Kota Tangerang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 tertanggal 6 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013 sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dr. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.SI, DAN ISKANDAR S.Ag	45.627	6,43 %
2	H. ABDUL SYUKUR DAN HILMI FUAD, S.T., M.Kom	187.003	26,34 %
3	TUBAGUS SUWANDI GUMELAR DAN Ir. SURATNO ABUBAKAR, MM	121.375	17,10 %
4	Ir. H. AHMAD MARJU KODRI DAN Drs. GATOT SUPRIJANTO	15.060	2,12 %
5	H. ARIEF R WISMANSYAH, B.Sc. M. Kes DAN Drs. H SACHRUDIN	340.810	48,01 %

17. Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan suara tersebut di atas, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 september 2013 yaitu H. ARIEF R WISMANSYAH, B.Sc. M. Kes dan Drs. H SACHRUDIN dengan perolehan suara 340.810 suara dengan persentase 48,01%;
18. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana huruf S hingga huruf X adalah tindakan tanpa syarat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten dalam melaksanakan Putusan DKPP tersebut;
19. Bahwa selebihnya Termohon akan lampirkan Laporan Kronologis Pengambilalihan KPU Kota Tangerang Oleh KPU Provinsi Banten pada bagian akhir jawaban ini; mulai dari tanggal 06 Agustus (Putusan DKPP) sampai dengan 06 September 2013 (Rapat Pleno Terbuka dan Penyerahan

Pengembalian Tugas Wewenang Kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang);

Bahwa Oleh karena Permohonan Pemohon Tidak Berdasar Hukum, untuk itu Mohon kepada yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam pokok permohonan

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh KPU Kota Tangerang tertanggal 6 September 2013;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013,
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013

Dalam Eksepsi Dan Pokok Permohonan

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 september 2013;
Fotokopi Berita Acara Nomor 160/BA/IX/2013 Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 september 2013;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tertanggal 6 September 2013, (MODEL DB KWK-KPU); di tingkat Kota Tangerang;
Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (MODEL DB 1 KWK-KPU);
Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (Lampiran Model DB -1 KWK-KPU);
Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang (Model DB 2 KWK-KPU);
Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang pada saat pelaksanaan penghitungan suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU); (13 kecamatan) se-Kota Tangerang
Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

- Walikota Tangerang 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA-1-KWK.KPU); (13 kecamatan) se-Kota Tangerang;
 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 di tingkat kecamatan (Lampiran Model DA-1-KWK.KPU); (13 Kecamatan) Se-Kota Tangerang;
 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2 – KWK.KPU); (13 Kecamatan) Se-Kota Tangerang;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 6 Agustus 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 080/Kpts.KPU-015/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 7 Agustus 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 149/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013,;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 150/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 Sebagai peserta Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Tata Usaha Negara Serang Register Perkara Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG, antara H.Abdul Syukur - Hilmi Fuad, S.T., M.KOM dan DR. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si – Iskandar, S.Ag Melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 60/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/V/2013 tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan dari Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 beserta lampirannya;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 02 Februari 2013;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 27/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/III/2013 tentang Perubahan Atas

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/III/ 2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 31 Maret 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 24 Juli 2013;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 24 Juli 2013, beserta lampirannya yaitu hasil Penelitian Persyaratan Administrasi, Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Serta Perbaikan Persyaratan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 36/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 26 Juli 2013;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 26 Juli 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Satu Bundel Dokumentasi kegiatan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 berupa:
- Dokumentasi foto rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 pada hari

Jum'at 26 Juli 2013 bertempat di KPU Kota Tangerang dan diikuti ke 3 pasangan calon (sebelum Putusan DKPP), dan Dokumentasi foto rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 pada hari Minggu 11 Agustus 2013 bertempat di KPU Kota Tangerang (Pasca Putusan DKPP);

- Dokumentasi foto Sosialisasi Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 melalui Festival Marawis;
- Dokumentasi foto Sosialisasi Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 melalui Festival Band;
- Dokumentasi foto Sosialisasi Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 Melalui pemasangan Spanduk di tiap kelurahan se-Kota Tangerang;
- Dokumentasi Foto Penyampaian Visi dan Misi ke 5 Pasangan calon pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tangerang hari Kamis tanggal 14 Agustus 2013;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Sampel Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 yang ditandatangani ke 5 (lima) pasangan calon (Pasca Putusan DKPP);

Sampel Surat Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 yang ditandatangani ke 3 (tiga) pasangan calon (sebelum Putusan DKPP);

16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK-KPU)) se-Kota Tangerang;

Fotokopi Catatan Pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 KWK-KPU) se-Kota Tangerang;

Fotokopi Rekapitulasi hasil Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 KWK-KPU)

Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di tempat pemungutan Suara, se-Kota Tangerang;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 September 2013 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. K. Haryanto

- Saksi adalah anggota PPK Ciledug;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ciledug dilaksanakan pada tanggal 3 September 2013 mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.30 WIBA;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ciledug dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi pasangan calon yang hadir tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Ciledug. Namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan catatan yang berisi Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 cacat hukum; ditemukan adanya *money politic*; dan pihak penyelenggara tidak netral;
- Saksi pasangan calon yang hadir menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ciledug;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang;
- Saksi tidak menerima adanya laporan keberatan penghitungan suara di masing-masing TPS;

2. Ruminah

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 20 Gondrong, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh;
- Pembukaan kotak suara di TPS 20 Gondrong dimulai pada pukul 07.00 WIB;
- Saksi pasangan calon tidak mengajukan protes atau keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 20 Gondrong;
- Jumlah DPT di TPS 20 Gondrong sebanyak 415 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekitar 300 lebih;
- Saksi membantah dalil Pemohon yang menyatakan saksi menyelipkan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Surat Undangan Memilih (Model C-6) sebab saksi tidak membagikan Model C-6 tersebut kepada pemilih, namun yang membagikan Model C-6 tersebut adalah anggota KPPS;
- Saksi hanya menyuruh anggota KPPS untuk membagikan Model C-6 kepada pemilih dan saksi tidak pernah menyuruh anggota KPPS untuk membagikan stiker yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada pemilih;
- Semua saksi pasangan calon menerima hasil penghitungan suara di TPS 20 Gondrong dan tidak mengajukan keberatan;

3. Marno

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh;
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Gondrong dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 September 2013 yang dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB bertempat di Kantor Kelurahan Gondrong;
- Jumlah TPS di Kelurahan Gondrong sebanyak 30 TPS;
- Rekapitulasi penghitungan di Kelurahan Gondrong dihadiri oleh semua anggota KPPS dan ada satu anggota KPPS yang datang terlambat dalam penghitungan suara di Kelurahan Gondrong;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Kelurahan Gondrong;
- Saksi tidak pernah menerima laporan tentang adanya permasalahan (pelanggaran) di masing-masing TPS;

4. H. Ishak Purhawanto

- Saksi adalah anggota PPK Cipondoh sebagai Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cipondoh dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013 yang dimulai pada pukul 10.00 WIB;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cipondoh tidak dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hadir oleh empat saksi pasangan calon lainnya;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cipondoh, namun saksi tidak menanggapi keberatan saksi tersebut karena tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan suara. Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut berkaitan mengenai Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 cacat hukum; ditemukan adanya *money politic*; dan pihak penyelenggara tidak netral;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait adanya pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013;

5. H. Edy Junaidi Nawawi

- Saksi adalah Ketua MUI yang berdoa dalam kampanye damai;
- Saksi pada waktu kampanye damai bertugas sebagai sebagai pendoa;
- Doa saksi tersebut tidak hanya diperuntukkan kepada salah satu pasangan calon namun untuk semua pasangan calon sebab kampanye damai tersebut dihadiri oleh semua pasangan calon;

AHLI TERMOHON

Dra. Endang Sulastri, M.Si

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 15/2011) menyatakan, "*Penyelenggara pemilu harus berpedoman pada asas-asas, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas*";

Pasal 9 ayat (4) UU 15/2011 menyatakan, "*KPU Provinsi dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban, huruf a melaksanakan semua tahapan, huruf k melaksanakan keputusan DKPP, berkewajiban.*"

Kedua pasal tersebut di atas mengatur mengenai kewajiban KPU Provinsi, sehingga demi menjamin kepastian hukum, menjamin asas ketertiban, dan menjamin asas manfaat hukum maka KPU Provinsi Banten yang telah melaksanakan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Putusan 84/DKPP-PKE-II/2013 adalah sah menurut hukum sebab tugas KPU adalah melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya berdasarkan atas undang-undang, serta keputusan pengadilan, maupun Putusan DKPP sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang;

KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak berwenang untuk menilai atau menginterpretasikan putusan lembaga lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar KPU melaksanakan keputusannya. Hal ini telah dilaksanakan oleh KPU selama ini terhadap pelaksanaan putusan-putusan lembaga lain, seperti Mahkamah Konstitusi, DKPP, Bawaslu, maupun PTUN. Sering terjadi kontroversi terhadap putusan-putusan lembaga-lembaga tersebut, tetapi tidak ada pilihan bagi KPU untuk tidak melaksanakan putusan-putusan tersebut karena itu merupakan kewajiban dari KPU untuk melaksanakan keputusan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang;

KPU Provinsi Banten dalam melaksanakan keputusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Putusan Nomor 84/ DKPP-PKE-II/2013 telah disosialisasikan, dilaksanakan seluruh tahapannya bersama-sama dengan seluruh pasangan calon. Pada saat pelaksanaan keputusan DKPP, seluruh pasangan calon mengikuti semua tahapan dengan baik, mulai daripada saat pengambilan nomor urut, kampanye, deklarasi kampanye damai diikuti oleh seluruh pasangan calon, sampai pemungutan suara;

Keputusan DKPP yang memerintahkan kepada KPU dan Bawaslu untuk mengawasi terhadap putusan tersebut mengandung makna apabila KPU Provinsi Banten salah dalam melaksanakan keputusan DKPP maka KPU atau pun Bawaslu mempunyai tanggung jawab untuk ikut meluruskan terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut. Artinya, tanggung jawab yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten juga menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu;

Apabila terdapat pasangan calon yang belum melakukan tes kesehatan dan terdapat partai politik yang memberikan dukungan ganda, hal tersebut sudah dilalui dalam proses persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. KPU tidak mempunyai kewenangan untuk menginterpretasikan putusan-putusan

DKPP. Kewajiban KPU berdasarkan Pasal 9 ayat (4) UU 15/2011 adalah hanya melaksanakan putusan DKPP;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 19 September 2013 yang diserahkan di persidangan tanggal 23 September 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Eksepsi

I.1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004, bukti PT.1-6] *juncto* Pasal 10 ayat (3) huruf i *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [LN Tahun 2011 Nomor 101, TLN 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011, bukti PT.1-7] *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah [selanjutnya disebut PMK 15/2008], karena Pemohon secara sadar tidak mengakui diri Pemohon sendiri sebagai Pasangan Calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 akibat menyandarkan status hukum sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 pada “Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang No. 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2013. Padahal telah menjadi fakta hukum bahwa “Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013” telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan “Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-

015/Tahun 2013” [vide bukti PT.1-1], serta “Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013” telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan “Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013” [vide bukti PT.1-2];

Bahwa sikap Pemohon yang tetap mengakui “Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013” dan “Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013” sebagai dasar hukum, maka status hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wali Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, maka demi hukum Pemohon bukanlah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013;

Bahwa, dengan menyandarkan pada “Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013” dan “Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013” sebagai dasar hukum status hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, maka Pemohon telah bersikap tidak konsisten dalam melihat sengketa Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013, karena Pemohon telah turut dalam semua tahapan Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 tanpa pernah mempersoalkan eksistensi “Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013” [vide bukti PT.1-1] *juncto* “Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013” [vide bukti PT.1-2] sampai Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Serang dan Permohonan Keberatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, sehingga secara logik dapat dikatakan bahwa persoalan sesungguhnya yang dihadapi Pemohon adalah “Pemohon tidak siap kalah, hanya siap menang.” Pemohon pun tidak pernah mempersoalkan eksistensi “Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013” [vide bukti PT.1-1] *juncto* “Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013” [vide bukti PT.1-2] ke hadapan Panwaslu Kota Tangerang;

Oleh karena itu, maka berasal hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

(*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013.

I.2. Salah Objek (*error in objecto*)

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* bahwa *objektum litis* sengketa perselisihan pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008;

Bahwa sekalipun Pemohon mendalilkan bahwa *objektum litis* adalah Permohonan Keberatan terhadap “Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013” dan “Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013”, akan tetapi tidak sedikitpun Pemohon mempersoalkan “persoalan penghitungan suara” sebagai *objektum litis* dalam permohonan *a quo* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilukada;

Bahwa Pemohon juga bukanlah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 disebabkan Pemohon menyandarkan status hukum sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 pada “Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013” *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013”, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh KPU Provinsi Banten. Dengan demikian Pemohon bukanlah Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi dan tidak memenuhi syarat *subjectum litis* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan di Pemilukada (PMK 15/2008);

Oleh karena Permohonan *a quo* tidak memenuhinya syarat *subjectum litis* dan syarat *objectum litis*, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo*, atau setidaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

I.3. Tidak Jelas Penentuan Pihak Termohon

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut UU 15/2011), Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis";

Implikasi "sifat hierarkis" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1), maka KPU di tingkat atas dapat mengoreksi tindakan dan/atau keputusan KPU di tingkat bawahnya manakala ada kekeliruan ataupun perintah pengadilan atau lembaga lain yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang. Implementasi "sifat hierarkis" tersebut dapat dilihat ketika KPU mengambil alih tahapan lanjutan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara setelah DKPP memberhentikan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta memerintahkan KPU untuk mengambil alih pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sebagai tindaklanjut atas Putusan DKPP (Maklumat DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012);

Contoh dari implementasi "sifat hierarkis" tersebut juga dapat dilihat atas pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan 84/DKPP-PKE-II/2013 [vide bukti PT.1-8], di mana DKPP memerintahkan, antara lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan tanggal 6 Agustus 2013:

- 3). Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini dengan mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- 4). Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013

dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya;

- 5). Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Bahwa dengan adanya Putusan DKPP, sebagaimana Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan 84/DKPP-PKE-II/2013 [vide bukti PT.1.-8], yang memerintahkan agar KPU Provinsi Banten mengambil alih pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, maka KPU Provinsi Banten memikul tanggung jawab secara kelembagaan dalam melaksanakan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Pemilukada *a quo* di hadapan hukum. Juga dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) UU 15/2011, maka secara hukum KPU Provinsi Banten yang berkompeten mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 manakala ada gugatan terhadap hasil Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di hadapan Mahkamah Konstitusi dengan konstruksi berpikir demikian, maka tidak tepat memasukan KPU Kota Tangerang sebagai Pihak Termohon (Termohon I) bersama dengan KPU Provinsi Banten sebagai Termohon II. Padahal, KPU bersifat hierarkis, sehingga hanya KPU Provinsi Banten yang seharusnya menjadi Pihak dalam Permohonan Keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, sedangkan KPU Kota Tangerang cukup memberikan dukungan keterangan bagi KPU Provinsi Banten dalam menghadapi perkara *a quo*. Oleh karena itu, demi hukum Pihak Terkait menilai telah kelebihan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan *a quo* tidak memenuhi unsur *subjectum litis*.

II. Dalil-dalil permohonan tidak benar, kabur (*obscuur*)

- II.1. Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, karena dalil-dalil permohonan *a quo* tidak benar dan kabur (*obscuur*), kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
- II.2. Putusan DKPP Bersifat Final Dan Mengikat
 - II.2.1. Bahwa sesungguhnya Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada huruf D, IV, halaman 7 Permohonan, yang menyatakan “Bahwa

Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 [vide bukti PT.1-8] tertanggal 6 Agustus 2013, yang mana salah satu amarnya berbunyi: *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya”* adalah melanggar hukum dan inkonstitusional;

Bahwa dengan adanya frasa *“tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya”*, maka tidak benar bila dikatakan inkonstitusional Keputusan KPU Provinsi Banten menambah jumlah Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 menjadi lima pasangan calon dengan menjadikan *“Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013”*, sehingga hak Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tidak berkurang dengan diikutsertakan *“Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – Sachrudin”* dan *“Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto”* untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013”. Dalil Pemohon bahwa dirinya dirugikan dengan *“Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013”* ditolak majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana dimuat dalam bagian *“Tentang Pertimbangan Hukum”* dalam Putusan Nomor 30/G/2013/PTUN-SRG, tanggal 30 Agustus 2013 [bukti PT.1-9], yaitu, *“Menimbang, bahwa adapun mengenai bertambahnya peserta pasangan calon pemilukada*

walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 dari yang semula ditetapkan tiga pasangan calon dan kemudian menjadi lima pasangan calon, maka hal tersebut tidak secara nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam hal perolehan suara pemilih, oleh karena tidak akan dapat dibuktikan secara pasti menurut hukum seberapa besar suara pemilih yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan.”

Bahwa sesungguhnya Pemohon telah salah memahami tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP), yang telah secara jelas diatur dalam UU 15/2011 [vide bukti PT.1-7], khususnya ketentuan dalam Bab V Pasal 109 sampai Pasal 114;

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011, bahwa: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.”

Bahwa Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 6 Agustus 2013 [vide bukti PT.1-8] dibuat berdasarkan mandat UU 15/2011, khususnya ketentuan Bab V UU 15/2011:

Bahwa Pemohon telah salah dan tidak berdasar atas hukum dengan mengatakan bahwa Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 6 Agustus 2013 yang mana salah satu amarnya telah dikutip di atas adalah melanggar hukum dan inkonstitusional, karena satu dan lain Pemohon tidak menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan mana dan landasan konstitusional apa yang dilanggar atau bertentangan dengan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 *a quo*. Lebih dari itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat

(12) bahwa “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat, maka bagi para pihak tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan putusan DKPP;

Pasal 112 ayat (10) UU 15/2011 menyatakan, “Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.”

Pasal 112 ayat (11) UU 15/2011 menyatakan, “Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.”

Pasal 112 ayat (13) UU 15/2011 menyatakan, “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.”

Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*;

II.2.2. Bahwa Pihak terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada huruf G, IV, halaman 8 Permohonan, “Bahwa amar putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 6 Agustus 2013 yang memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk memulihkan hak konstitusional pasangan calon Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto dan pasangan calon Arief R. Wismansyah-Sachrudin adalah melampaui wewenang dari DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.”

Bahwa Pemohon tidak memahami hakikat DKPP sebagai lembaga negara yang bersifat otonom dan putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Bab V UU 15/2011. Bahwa terkait dengan status putusan DKPP bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (12), maka secara hukum (*by law*) tidak ada satu lembaga negara pun yang dapat menilai dan memeriksa putusan DKPP sebagai konsekuensi terhadap independensi DKPP.

Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

II.2.3. Bahwa KPU Provinsi Banten tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-KPE-II/2003 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, karena bila tidak dilaksanakan, maka KPU Provinsi Banten akan dituduh telah merintangi pelaksanaan Putusan DKPP dan akhirnya juga akan dinilai melanggar etika penyelenggara Pemilu akibat tidak taat pada peraturan perundang-undangan;

Bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya adalah putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa, sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya. Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP itu wajib ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU, Bawaslu, atau pun oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Dengan konstruktif berpikir demikian, maka sudah tepat KPU Provinsi Banten melaksanakan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013

Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesamping dalil *a quo*.

II.2.4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon sebagaimana dimuat dalam huruf J, IV, halaman 9 Permohonan, yaitu, “Bahwa amar putusan DKPP mengenai Pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan Pasangan Arief R. Wismansyah – Sachrudin yang sebelumnya tidak diloloskan oleh KPU Kota Tangerang sebagai calon, DKPP telah bertindak sebagai pemutus sengketa administrasi pemilu yang mana berdasarkan penafsiran sistimatis, hal tersebut merupakan wewenang mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 259 UU Nomor 8 Tahun 2012). Selain itu, UU Nomor 15 Tahun 2011 tidak memberikan wewenang kepada DKPP untuk memberikan perintah berupa ‘perbaikan” administrasi tahapan pemilu yang telah dilalui yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kota Tangerang. Sehingga hal ini DKPP dapat disebut telah melakukan tindakan yang melampaui wewenangnya (*ultra vires*);

Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar atas hukum, karena Putusan DKPP *a quo* memberhentikan sementara Komisioner KPU Kota Tangerang setelah terbukti melakukan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu, sehingga KPU Provinsi Banten harus mengambil alih pekerjaan tahapan lanjutan Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 [vide Pasal 127 ayat 3 UU 15/2011, vide Bukti PT-7], termasuk didalamnya membuat koreksi atas Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.KotaTng/015.436421 /VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang serta Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013;

Pasal 127 ayat (3) UU 15/2011 menyatakan: “*Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.*”

Bahwa koreksi kedua Keputusan KPU Kota Tangerang itu harus dilakukan oleh KPU Provinsi Banten, karena merupakan perintah DKPP yang wajib dilaksanakan [vide Pasal 112 ayat (13) UU 15/2011, vide bukti PT-7] serta juga karena kedua Keputusan KPU Kota Tangerang itulah yang menjadi bukti pelanggaran etika penyelenggara pemilu oleh KPU Kota Tangerang;

Pasal 112 ayat (13) UU 15/2011 mengatakan, “*KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP.*”

Pasal 9 ayat (4) huruf k UU 15/2011 menyatakan, “KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, bupati dan walikota berkewajiban: k. melaksanakan Keputusan DKPP;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf k UU 15/2011, Pasal 112 ayat (13) UU 15/2011 dan Pasal 127 ayat (3) UU 15/2011, maka tidak benar bila menyatakan ilegal tindakan korektif KPU Provinsi Banten terhadap Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.KotaTng/015.436421 /VII/2013 dan Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.KotaTng/015.435421/VII/2013, dengan memasukkan pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R. Wismansyah – Sachrudin sebagai peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

Bahwa perintah DKPP dalam amar Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 [vide bukti PT-8] untuk memulihkan hak konstitusional Pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan Pasangan Arief R. Wismansyah – Sachrudin dengan menjadikan pasangan tambahan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tangerang 2013 dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten, karena lahirnya Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.KotaTng/015.436421 /VII/2013 dan Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.KotaTng/015.435421 /VII/2013 terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R. Wismansyah – Sachrudin berupa hilangnya hak untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. Menghilangkan hak konstitusional bakal calon kepada daerah dan wakil kepala daerah merupakan pelanggaran serius etika penyelenggara Pemilu. Sejalan dengan bukti pelanggaran etika penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang tersebut, maka sudah tepat dan beralasan hukum DKPP untuk memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk memulihkan hak konstitusional Pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan Pasangan Arief R. Wismansyah – Sachrudin

untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 sebagai bentuk "*restoratif justice*" (keadilan yang dipulihkan); Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil *a quo*.

- II.2.5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon sebagaimana dimuat dalam huruf M, IV, halaman 10 Permohonan, karena Putusan DKPP telah melalui pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum dan imparial dengan memberi kesempatan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya serta membantah dalil-dalil pihak-pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 112 UU 15/2011. Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil *a quo*.
- II.2.6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon sebagaimana dimuat dalam huruf N, IV, halaman 12 Permohonan, karena DKPP memang harus memeriksa dengan menganalisis sumber-sumber hukum dari produk KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran etika profesi penyelenggara Pemilu. Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil *a quo*;
- II.2.7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon sebagaimana dimuat dalam huruf Q, IV, halaman 13 Permohonan, karena bila ternyata muncul dugaan putusan DKPP lahir dari tindakan yang melanggar etika, maka seharusnya DKPP membentuk panel independen untuk memeriksa pelanggaran etika tersebut, tetapi pemeriksaan putusan DKPP tidak dapat diserahkan kepada badan lain, termasuk badan peradilan, untuk memeriksa putusan DKPP sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 bahwa "Putusan DKPP bersifat final dan mengikat". Oleh karena itu dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil *a quo*;

- II.2.8. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon sebagaimana dimuat dalam huruf R, IV, halaman 13 Permohonan, karena sifat DKPP sebagai lembaga negara yang bersifat otonom dan memiliki independensi dalam membuat putusan serta putusannya bersifat final dan mengikat, maka putusan DKPP tidak dapat dinilai melanggar hukum dan inkonstitusional. Apalagi pemohon tidak menjelaskan alasan untuk mengatakan putusan DKPP inkonstitusional tanpa merujuk landasan konstitusi apa yang dilanggar oleh DKPP. Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesamping dalil *a quo*.
- II.3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada huruf U, IV, halaman 14-15 Permohonan, yang menyatakan, “Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto mengikuti Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang secara tidak sah karena tidak mendapatkan dukungan partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a *juncto* ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008”;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar sama sekali, karena 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 diloloskan oleh Termohon 1 (KPU Kota Tangerang) berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.KotaTng/015.436421/VII/2013 [vide bukti PT-1a], yang didasarkan pada penelitian kelengkapan administrasi pencalonan, sedangkan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten (Termohon II) Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 [vide bukti PT.1-1] yang disandarkan pada putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat [vide bukti PT-8] untuk memulihkan hak konstitusional pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R. Wismansyah – Sachrudin. Bahwa Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.KotaTng/015.436421 /VII/2013 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013;

Bahwa terkait dengan penambahan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota dalam Pemilkada Kota Tangerang Tahun 2013 dari 3 (tiga) pasangan menjadi 5 (lima) pasangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 yang disandarkan pada Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 6 Agustus 2013. Dengan bersandarkan tanggal pengeluran Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 pada 11 Agustus 2013, maka penetapan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon tidak dapat lagi mundur memasuki “tahap pencalonan” yang telah selesai pada tanggal 2 Agustus 2013. Dengan adanya Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, maka dalil Pemohon *a quo* tentang dukungan minimal 15 % partai politik tidak lagi memiliki relevansi dan tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

II.4. Penetapan pasangan calon H. Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto memenuhi unsur legalitas, keadilan

Bahwa penetapan H. Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 merupakan perintah Putusan DKPP, yang merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten dengan mengikuti alur lanjutan tahapan Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. Sehingga, manakala diadakan tes kesehatan bagi H. Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto, maka hal itu berarti KPU Provinsi Banten menarik mundur jadwal Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013;

Bahwa pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto telah dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik pendukung oleh KPU Kota Tangerang pada tanggal 13 juli 2013 berdasarkan Berita Acara KPU Kota Tangerang Nomor 378/KPU-Kota Tng/015.436421/VI/2013 tanggal 13 Juli 2013 [*Bukti dokumen pada KPU Kota Tangerang*], sementara itu jadwal pemeriksaan kesehatan para pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai 20 Juli 2013 berdasarkan “Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang

Tahun 2013” (Lampiran I: Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013, tanggal 31 Maret 2013, Bukti PT.1-10], sehingga tidak memungkinkan pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto menjalani tes kesehatan karena Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto telah diputuskan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik sebelum jadwal tes kesehatan dilakukan;

Bahwa dengan merujuk pada “Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013” [vide bukti PT.1-10], yang tidak diubah oleh KPU Provinsi Banten ketika mengambil alih pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilukada Kota Tangerang sebagai pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, maka tidak memungkinkan pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto menjalani tes kesehatan karena telah melampaui jadwal tahapan Pemilukada;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, bukti PT.1-11], perubahan jadwal tahapan Pemilukada hanya dapat dilakukan atas dasar kondisi “terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.”

Bahwa pada dasarnya jadwal pemilukada harus dilaksanakan “tepat waktu” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010;

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, maka dapat dimengerti mengapa KPU Provinsi Banten tidak melakukan perubahan jadwal tahapan Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 hanya untuk pemeriksaan kesehatan bagi pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto, yang berarti mengubah tahapan jadwal pemilukada dengan alasan diluar yang telah ditentukan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010;

Bahwa seluruh tahapan pencalonan Pemilukada Tangerang Tahun 2013 telah selesai pada tanggal 2 Agustus 2013, sementara Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 diucapkan dalam

sidang terbuka pada tanggal 6 Agustus 2013, sehingga kedua putusan DKPP *a quo* tidak dapat mengubah tahapan jadwal Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013;

Lebih dari itu, bahwa Pemohon dalam mendalilkan tidak membaca dan memahami putusan DKPP secara komprehensif, karena Termohon II sesungguhnya hanya melaksanakan perintah putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. Bahwa selain itu, permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut sesungguhnya sudah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan PTUN Serang Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG tanggal 30 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil *a quo*.

III. Petitum

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas dengan disertai pembuktian tertulis dan keterangan saksi dan ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan permohonan *a quo*, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Kontitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Pihak Terkait

Dalam pokok permohonan:

- Menerima Keterangan Pihak Terkait;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-1.11, sebagai berikut:

1. Bukti PT-11.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.KotaTng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

- Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
2. Bukti PT-1.1a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.KotaTng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
 3. Bukti PT-1.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.KotaTng/015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, tertanggal 26 Juli 2013;
 4. Bukti PT-1.2a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.KotaTng/015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, tertanggal 26 Juli 2013;
 5. Bukti PT-1.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, tertanggal 6 September 2013;
 6. Bukti PT-1.4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013;
 7. Bukti PT-1.5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 tanggal 6 September 2013;

8. Bukti PT-1.6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Bukti PT-1.7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Bukti PT-1.8 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan 84/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 Agustus 2013;
11. Bukti PT-1.9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 30/G/2013/PTUN-SRG, tanggal 30 Agustus 2013;
12. Bukti PT-1.10 : Fotokopi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013” (Lampiran I: Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/ 2013, tanggal 31 Maret 2013;
13. Bukti PT-1.11 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 5 (lima) saksi dan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 24 September 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Imron Khamami, S.H.

- Saksi adalah Tim Sukses sebagai Ketua Divisi Jaringan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait);
- Pada tanggal 13 Juli 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh KPU Kota Tangerang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik sebab Partai Hanura mencabut dukungannya dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 beralih mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan ke DKPP dan DKPP menjatuhkan putusan memulihkan hak konstitusional Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Walikota

dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. Pada tanggal putusan DKKP tersebut, tahapan pemeriksaan kesehatan telah berakhir;

- KPU Provinsi Banten menetapkan Bakal Calon Nomor Urut 4 menjadi Pasangan Calon Walikota dan Walikota Tangerang Tahun 2013 didasarkan pada Putusan DKPP, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan;
- Tahapan tes kesehatan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 dan Putusan DKPP tanggal 6 Agustus 2013, sehingga tes kesehatan sudah terlampaui (lewat) pada waktu adanya Putusan DKPP;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) melakukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon di KPU Kota Tangerang pada tanggal 6 Juni 2013 dan penetapan pasangan calon tanggal 11 Agustus 2013;
- Surat Keputusan Walikota Tangerang mengenai pemberhentian Pihak Terkait dari dari jabatan Camat Pinang tertanggal 12 Agustus 2013, namun Surat Keputusan tersebut mulai berlaku ke depan tanggal 11 Agustus 2013;
- Penggantian (pengisian) jabatan Pihak Terkait sebagai Camat Pinang sudah dilakukan sejak tanggal 31 Juli 2013, sehingga sejak tanggal 31 Juli 2013 tersebut Pihak Terkait tidak melakukan pekerjaannya sebab sudah digantikan oleh Sekretaris Camat sebagai Plt. Camat Pinang;
- Tahapan perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;

2. Dasep, ST

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kota;
- Pekerjaan Saksi adalah sebagai Dosen pada Universitas Islam Syeh Yusuf Tangerang;
- Pada tanggal 18 Agustus 2013 diadakan kampanye terbuka Pihak Terkait bertempat di Lapangan Cibodos kecil. Kampanye terbuka tersebut diramaikan dengan hiburan musik dangdut Oma Irama. Pada waktu itu, peserta (penonton) melakukan teriakan-teriakan yang meminta disawer. Atas permintaan peserta tersebut, Sachrudin (Calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait) berdiri dan menjatuhkan uang sebanyak Rp. 300.000 dan uang tersebut jatuh di Pamdal;

- Kejadian tersebut telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Panwas, namun menurut Panwas tindakan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilukada;
- Tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 menggunakan birokrasi pemerintahan, justru adanya keterlibatan Walikota Tangerang (H. Wahidin Halim) yang merupakan kakak kandung dari Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abdul Syukur) membuat atribut kampanye berupa baliho, stiker, spanduk, billboard yang bergambar H. Wahidin Halim yang mengarahkan kepada masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Walikota Tangerang (H. Wahidin Halim) dalam beberapa pertemuan dengan para ketua RW, ketua RT, serta masyarakat umum minta supaya mendukung dan memilih Abdul Syukur (adiknya) menggantikan sebagai Walikota periode 2013 sampai 2018;
- Gambar dan foto, serta berita dukungan Walikota Tangerang tersebut sudah tersebar marak di setiap penjuru Kota Tangerang. Bahkan Koran Harian Tangerang sudah dipakai sebagai alat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan gambar H. Wahidin Halim secara mencolok;

3. Arsani Maldi, ST

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di tingkat kota bagian data;
- Pada waktu mengajukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon di KPU Kota Banten, Pihak Terkait telah melengkapi dengan surat pengunduran diri atas nama H. Sachrudin sebagai Camat Pinang bertanggal 1 Juni 2013;
- Sejak tanggal pengunduran diri tersebut, Pihak Terkait sudah tidak melakukan aktifitas dalam pekerjaannya;
- Pihak Terkait melakukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon di KPU Kota Tangerang tanggal 6 Juni 2013;
- Pada tanggal 15 Juni 2013 keluar hasil penelitian perlengkapan berkas dari KPU dan Pihak Terkait oleh KPU Kota Tangerang dinyatakan memenuhi syarat ("MS") sebagai Calon Walikota Tangerang Tahun 2013. Namun KPU Kota Tangerang dengan suratnya bertanggal 13 Juli 2013 memberitahukan hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan

persyaratan bakal pasangan calon yang pada yang pada salah satu kolom Form BB-11 tercantum catatan yang menyatakan KPU sudah melakukan verifikasi namun belum mendapat jawaban; belum ada surat penetapan pemberhentian dari jabatan negeri, sehingga status Pihak Terkait yang tadinya telah memenuhi syarat (MS) akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

4. Jamaludin

- Pada tanggal 25 Agustus 2013, Wakil Walikota Tangerang ikut sholat magrib berjamaah di Masjid Fatahilah. Setelah selesai sholat Magrib, Ketua DKM mengundang jamaah untuk berkumpul di serambi masjid untuk menemui Calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait tersebut;
- Pada waktu itu, Ketua DKM dan jamaah mohon kepada Wakil Walikota Tangerang memperbaiki jalan yang menuju Masjid Fatahilah. Wakil Walikota Tangerang mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban Pemda Kota Tangerang untuk memperbaiki jalan yang rusak, sarana umum, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Wakil Walikota Tangerang meminta untuk membuat laporan kepada kepada Pemda;

5. Ruyat

- Adanya keterlibatan Walikota Tangerang untuk mendukung dan menangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013;
- Ada selebaran ataupun himbuan dari Walikota Tangerang untuk mendukung dan menenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA

Dua hal permasalahan yang akan dijawab oleh ahli dalam keterangan ini, yaitu *pertama*, terkait dengan tugas, kewenangan, dan peran DKPP sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu. Termasuk keberadaan DKPP di tengah tidak efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilukada melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, apakah keputusan KPU Banten yang didasarkan pada putusan DKPP dapat dikualisir sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam sebuah Pemilukada sebagaimana didalilkan;

Tugas, wewenang, dan peran DKPP sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemilu. Dasarnya, DKPP lahir sebagai konsekuensi dari Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemahaman demikian ditunjukkan oleh rumusan frasa “komisi pemilihan umum” yang ditulis dengan huruf kecil, dengan demikian nama KPU hanyalah diatur dalam undang-undang, bukan nama yang langsung diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Konstruksi berpikir demikian terkait dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 di atas juga telah menjadi tafsir resmi Mahkamah Konstitusi. Melalui Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam salah satu pertimbangan hukumnya, yaitu Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Bahkan Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dijamin kemandirian dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi Pemilu yang nyata dan jelas.” Tafsir itulah kemudian yang ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, di mana KPU, Bawaslu, maupun DKPP didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi Pemilu. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mendefinisikan DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Demikian pula dengan tugas dan wewenang DKPP juga disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut;

Berdasarkan fungsi dan tugas wewenang tersebut, DKPP diidealkan berperan sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik penyelenggara pemilu. Putusan DKPP dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu didasarkan pada Ketentuan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah bersifat final dan mengikat. Dalam arti tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh dan putusan tersebut wajib dipatuhi semua pihak. Secara konseptual, tugas dan wewenang itu pada dasarnya menempatkan DKPP sebagai mahkamah etik (*court of ethics*) bukan mahkamah keadilan (*court of justice*) maupun mahkamah sistem atau *court of law*. Dalam batas-batas itu, pendapat yang menyatakan bahwa DKPP tidak berwenang mengadili kelalaian dan kesalahan di KPU daerah menyebabkan bakal pasangan calon dirugikan tentu ada

benarnya. Lagipula desain kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang hendak dibangun sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi hanya menempatkan DKPP dalam pemahaman seperti itu. Jika demikian pemahamannya, lembaga manakah yang semestinya memeriksa, mengadili keputusan KPU daerah yang dinilai merugikan bakal pasangan atau pasangan calon dalam Pemilukada. Hal ini sebetulnya terjawab dengan keberadaan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana keputusan KPU baik pusat maupun daerah yang bukan mengenai hasil Pemilukada tidak termasuk dalam pengecualian Pasal 2 angka 7, sehingga putusan tersebut tetap menjadi objek sengketa TUN yang dapat diperiksa oleh PTUN;

Hal ini dipertegas pula melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai pemilu kepala daerah. Dalam SEMA itu disebutkan keputusan KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada dapat digolongkan sebagai keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara atau *beschikking*. Dengan begitu keputusan KPU pusat, daerah, menyangkut ketetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan keputusan tata usaha negara, sehingga proses penyelesaiannya menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Sekalipun demikian, apakah keliru bila kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan KPU pusat maupun daerah terkait dengan penetapan calon kepala daerah yang merugikan pasangan bakal calon juga diperiksa, diadili DKPP sejalan dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Dari sudut pandang komposisi DKPP sebagai *code of ethic* maka DKPP sudah masuk ke ranah yang bukan komptensinya. Hanya saja bila diukur dari sudut pandang keberadaan DKPP sebagai bagian penyelenggara Pemilu yang turut bertanggung jawab memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam proses Pemilukada, maka Putusan DKPP yang masuk ke ranah penyelamatan *right to be candidate* dapat diterima dan memiliki alasan yang dapat dibenarkan. Apalagi putusan seperti itu diambil di tengah tidak efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu yang tersedia untuk mewujudkan Pemilukada yang jujur dan adil;

Penyelesaian sengketa Pemilukada melalui PTUN tidak efektif sebab meskipun SEMA Nomor 7 Tahun 2010 menegaskan pemeriksaan terhadap

sengketa tata usaha negara Pemilukada dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketanya, namun proses penyelesaian sengketa oleh PTUN tidak seimbang dengan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan tahap demi tahap Pemilukada, sehingga ketika proses persidangan di PTUN masih sedang berlangsung, tahapan pemungutan suara Pemilukada sudah harus dilaksanakan. Apalagi dalam sistem pemilihan bahwa putusan PTUN tidak menjadi salah satu alasan untuk menunda tahapan Pemilukada. Padahal secara filosofi penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah untuk menjaga agar hak seorang tetap dapat dilindungi dan sekaligus menyediakan ruang agar segala kerugian yang dialami seseorang dapat dipulihkan. Begitu juga dengan mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara untuk Pemilukada. Di mana bakal pasangan calon yang merasa dirugikan oleh Keputusan KPU daerah dapat menuntut pemulihan haknya;

Dalam perjalanannya, kelemahan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilukada tersebut telah memakan banyak korban. Dalam Pemilukada di beberapa daerah, bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU daerah, lantas mereka mencoba mengajukan gugatan ke PTUN. Sebagian ada yang dikabulkan, sebagian lagi ditolak. Bagi yang dikabulkan bukan berarti mereka langsung ditetapkan oleh KPU daerah sebagai pasangan calon sebab masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh KPU untuk mempertahankan keputusannya. Secara bersamaan meski proses hukum tengah berlangsung di PTUN, tahapan Pemilukada juga tetap dilanjutkan oleh KPU daerah, sehingga bakal calon yang merasa haknya dirugikan sekalipun gugatannya telah dimenangkan di PTUN tetap tidak dapat mengikuti proses pemungutan suara dalam Pemilukada. Akhirnya upaya hukum yang ditempuh di PTUN menjadi sia-sia. Pada saat yang bersamaan bakal calon dimaksud pun kehilangan haknya untuk memperoleh kepastian hukum atas haknya menjadi calon yang diduga dilanggar oleh KPU daerah;

Kondisi demikian memperlihatkan meski tersedia mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan putusan KPU daerah yang dinilai merugikan pasangan calon, maupun calon kepala daerah, namun mekanisme yang dimaksud tidak cocok dengan Pemilukada yang tunduk pada tahapan penyelenggaraan waktu yang sangat ketat. Proses penyelesaian sengketa TUN berjalan santai, sementara tahapan pemilu harus berjalan dengan cepat. Hal ini tentunya sangat berbeda

dengan penyelesaian tata usaha negara pemilu legislatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

Kelemahan penyelesaian sengketa TUN pemilukada itu sangat mungkin dimanfaatkan oleh sebagian komisioner KPU daerah untuk mengambil keputusan yang menguntungkan calon tertentu, serta merugikan calon lainnya. Peluang ini juga sangat mungkin dimanfaatkan untuk menjegal calon-calon tertentu yang diingini oleh komisioner daerah. Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa proses penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilukada tidak efektif, sehingga jaminan terlaksananya Pemilukada yang jujur dan adil juga akan tercederai. Bukan salah Pengadilan Tata Usaha Negaranya, melainkan terdapat celah hukum yang sangat mungkin dimanfaatkan penyelenggara Pemilu yang tidak *independent* untuk berlaku curang;

Sebagaimana diketahui, dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang terdapat dua bakal pasangan calon yaitu Arief dan Syahrudin, dan Pasangan Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Tangerang. KPU Kota Tangerang mendalilkan bahwa pengunduran diri Syahrudin dari jabatannya tidak mendapat respon dari atasannya dalam hal ini Walikota Tangerang, padahal merujuk pada Pasal 67 ayat (1) huruf s Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 bagi seorang yang sedang menduduki jabatan negeri hanya dapat dipersyaratkan menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negerinya bagi pegawai negeri sipil. Tidak penting apakah pernyataan mundur tersebut direspon atau disetujui atau tidak;

Dalam kasus ini sangat jelas dan tidak ragui lagi bahwa KPU Kota Tangerang telah keliru menerapkan peraturan KPU sehingga merugikan hak seorang untuk menjadi pasangan calon. Dalam kasus di atas pasangan calon yang merasa dirugikan dapat saja mengajukan gugatan ke PTUN dengan konsekuensi besar kemungkinan pasangan dimaksud tetap tidak dapat mengikuti Pemilukada dengan segala alasan dan persoalan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini tentunya akan sangat merugikan konstitusional bersangkutan untuk menjadi kandidat Pemilukada. Pada saat bersamaan pasangan calon tersebut juga melaporkan tindakan Komisioner KPU Kota Tangerang sebagai pelanggaran kode etik kepada DKPP, sebagai penegak kode etik penyelenggara Pemilu. Lembaga ini pun meresponnya dengan memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik,

serta memerintahkan KPU Provinsi Banten sebagai atas KPU Kota Tangerang mengambil alih penyelenggara Pemilu Kota Tangerang dengan memulihkan hak bakal calon atau pelapor yang sebelumnya telah dilanggar;

Tindakan DKPP dalam kasus ini harus dibaca sebagai sebuah upaya untuk mengisi kelemahan atau kekosongan hukum dalam rangka memberikan kepastian keadilan bagi seorang yang telah dilanggar haknya oleh KPU Kota Tangerang. Untuk itu tidak ada yang salah dengan putusan yang diambil DKPP, lagi pula putusan DKPP yang memerintahkan agar KPU Banten memulihkan hak konstitusional Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang bukan lah untuk kali pertama, sebelumnya DKPP juga mengambil keputusan yang sama dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, dimana hak konstitusional Khofifah Indar Parawansa dipulihkan melalui Putusan DKPP. Putusan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Dengan demikian praktek tersebut sudah dapat dinilai sebagai alasan penguat terhadap apa yang diputuskan untuk Pemilukada Kota Tangerang;

Selain itu putusan pemulihan hak pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU daerah juga tidak merugikan calon lainnya, sebab putusan tersebut hanya berdampak pada kewajiban KPU Provinsi Banten memasukkan pasangan pelapor tanpa harus mengganggu keberadaan pasangan calon lain yang tetapkan sebelumnya. Penilaian seperti itu juga diberikan oleh PTUN Semarang dalam salah satu pertimbangan putusannya dinyatakan ada pun mengenai pertimbangan peserta Pasangan Calon Pemilukada Walikota atau Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2013 dari yang semula yang ditetapkan tiga pasangan calon dan kemudian menjadi 5 pasangan calon, maka hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, dalam hal ini perolehan suara;

Oleh karena tidak dapat dibuktikan secara pasti menurut hukum suara pemilihan diperoleh masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Sehingga argumentasi yang menyatakan bahwa ditetapkan pasangan calon sebelumnya dinilai tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Tangerang sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi Banten bukanlah alasan yang dapat diterima secara hukum. Sebab tidak ada korelasi masuknya pasangan calon baru dengan kerugian yang diderita oleh calon lain, kecuali jika kerugian yang dimaksud adalah kerugian dari aspek politik, seperti

kekalahan dalam persaingan. Tentunya ini persoalan lain bukan persoalan hukum yang layak dimajukan ke persidangan Mahkamah Konstitusi ini;

Kasus yang terjadi dalam Pemilukada Kota Tangerang khususnya terkait dengan tindak lanjut putusan DKPP oleh KPU Provinsi Banten sulit menemukan hubungan antara sikap KPU Banten dengan terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (TSM), sebab menindaklanjuti putusan DKPP apalagi putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat tidak dapat dikualifisir sebagai pelanggaran, melainkan justru sebuah kewajiban, dimana apa bila putusan tersebut tidak ditindaklanjuti lembaga yang diperintah dalam hal ini KPU Provinsi Banten yang akan dituntut atas tuduhan melakukan pelanggaran TSM tersebut. Dengan begitu pada dasarnya KPU Provinsi Banten tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan putusan DKPP dimaksud;

Berdasarkan uraian di atas prinsipnya tidak terdapat alasan-alasan yang sah secara hukum, mempersoalkan tindakan KPU Banten yang menindaklanjuti Putusan DKPP merupakan sebuah pelanggaran. Selain itu, jika ingin menggugat Putusan DKPP pengajuannya PHPU ke Mahkamah Konstitusi bukanlah langkah yang tepat apalagi sifat final dan mengikat Putusan DKPP harus dihormati oleh siapa pun tanpa terkecuali. Sebagai salah seorang yang terus memantau perkembangan proses penyelesaian masalah hukum Pemilu dan Pemilukada. Menurut ahli bahwa sekalipun terdapat kelemahan dalam Putusan DKPP, tetapi tindakan DKPP dalam Pemilukada Kota Tangerang untuk menyelesaikan masalah jangka pendek harus diterima, setidaknya untuk menjawab, mengatasi masalah pelanggaran hak konsitusional warga negara menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hanya saja dalam jangka panjang (ke depan) berbagai persoalan yang terjadi di seputar proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mendapat perhatian khusus dari pembentuk Undang-Undang. Jangan sampai proses pencalonan memberi uang bagi penyelenggara Pemilu untuk berlaku jujur yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak warga negara menjadi calon. Pada saat yang bersamaan, mekanisme penyelesaian sengketa TUN Pemilukada juga harus dibenahi. Tidak cukup hanya bersandar pada mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara yang pada dasarnya berbeda rohnya dengan Tata Usaha Negara Pemilu. Dalam hal ini mesti ada mekanisme khusus yang disediakan sehingga bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum yang

dapat diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi mereka. Jika mekanisme tersebut sudah disediakan, tentunya DKPP tidak perlu lagi turun tangan untuk menyelesaikan masalah hukum Pemilukada yang bersifat sengketa kepada calon peserta Pemilukada dengan KPU Daerah;

2. Dr. Dian Puji Simatupang, S.H.

Dalam hukum administrasi negara yang modern, penegakan hukum dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*law enforcement and compliance to laws and regulation*) tidak hanya ditujukan pada, bagaimana aspek legalitas dan yuridisitasnya, tetapi yang utama dan terutama pada aspek legitimasinya;

Aspek legalitas dan yuridisitas memastikan setiap keputusan dan perbuatan administrasi negara sejalan dengan kepastiannya, sedangkan aspek legitimasi memastikan seluruh keputusan dan perbuatan administrasi negara sejalan dengan kemanfaatan bagi publik;

Penerapan aspek legitimasi pada perbuatan administrasi negara menjadi penting pada perkembangan dewasa ini karena perbuatan hukum yang dilakukan administrasi negara didasarkan pada wewenangnya yang luar biasa, yaitu wewenang menurut hukum publik;

Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi/kabupaten/kota adalah administrasi negara yang mendapatkan wewenangnya yang luar biasa menurut Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Adanya wewenang yang luar biasa pada KPU sebagai administrasi negara menurut teori hukum administrasi negara kemungkinan menciptakan tindakan administrasi negara yang tidak teratur. Prof. Belifanthe menyebut tindakan administrasi negara yang tidak teratur sebagai tindakan dan perbuatan administrasi negara yang tidak hanya mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken*), tetapi juga penyimpangan etika yang diterima secara luas sebagai prinsip'dasar penyelenggaraan administrasi negara;

Etika dalam kaitannya dengan administrasi negara adalah: (1) memastikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi dan menjamin dampak tindakan administrasi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan; (2) memastikan adanya motivasi keadilan dalam dalam perbuatan administrasi negara, sehingga tidak merugikan siapapun serta tidak membedakan satu sama

lain; (3) memastikan prinsip otonomi di mana pejabat administrasi negara diberikan keleluasaan bertindak, tetapi tetap dibatasi tanggung jawab, komitmen profesional, dan kepentingan umum yang harus dilindungi; (4) memastikan integritas dan komitmen pejabat administrasi negara pada jabatan, fungsi, dan tugasnya;

Apabila dikaitkan dengan keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tentu tidak terlepas dari organisasi penyelenggara pemilihan sebagai administrasi negara. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur DKPP sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, sehingga kedudukannya tidak terlepas pada sistem penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Hal ini berarti DKPP hakikatnya memastikan penyelenggara Pemilu menjalankan empat tujuan etika yang dikehendaki tadi, sehingga pemilu lebih berkualitas dan lebih berkedaulatan rakyat;

Penerapan etika bagi penyelenggara Pemilu adalah persoalan reputasi legitimasi. Artinya, etika diterapkan guna menjamin kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara Pemilu, dan yang paling utama terhadap penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Persoalan reputasi legitimasi atau persoalan kepercayaan rakyat yang berdaulat tidak hanya dapat bersandar pada legalitas dan yuridisitas, melainkan juga pada legitimasi;

Oleh sebab itu, adanya sanksi yang bersifat administratif dan/atau rekomendasi yang memperbaiki keputusan penyelenggara Pemilu harus diletakkan pada motivasi menjaga reputasi legitimasi terhadap pemilihan umum agar tetap berkedaulatan rakyat dan tetap dipercaya;

Penegakan etika bagi penyelenggara pemilihan umum hakikatnya juga menjaga prinsip-prinsip pengelolaan organisasi administrasi negara, khususnya penyelenggara Pemilu yang modern, yaitu organisasi yang tetap mengutamakan efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan demokratis;

Hukum administrasi negara klasik, misalnya yang dikemukakan Weber dan Wilson tidak menempatkan etika sebagai suatu sumber dalam tindakan administrasi negara. Hal demikian wajar terjadi karena tindakan pemerintahan (*administrative action*) pada masa klasik adalah bekerjanya administrasi negara pada tugas dan fungsinya;

Akan tetapi, perkembangan ke arah hukum administrasi negara modern, yang ditandai dengan berbagai bentuk dan macam tindakan administrasi negara serta sifat dan bentuk kelembagaannya, menyebabkan tindakan pemerintahan

(*administrative action*) diharapkan sesuai dengan manfaat bagi kepentingan umum, mampu mendefinisikan kepentingan publik, dan mengkreasikan kepentingan umum dalam tindakan administrasinya, sehingga etika dalam pengambilan tindakan dan keputusan administrasi bukan hanya merupakan pilihan, tetapi merupakan rasionalitas;

Oleh karenanya, rasionalitas itulah yang mendasari reputasi legitimasi. Etika penyelenggaraan Pemilu adalah konsep dan gagasan administrasi negara mengenai pentingnya kepercayaan, pentingnya ketertiban, pentingnya efisiensi, dan pentingnya kemanfaatan dari tindakan administrasi penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian, rakyat tetap mempercayai pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi;

Nicholas Henry (1995) pada bukunya yang judulnya diterjemahkan menjadi Paradigma Administrasi Negara mengemukakan keterkaitan etika dan administrasi negara dipengaruhi oleh adanya dikotomi politik administrasi, munculnya teori perilaku pengambilan keputusan di mana rasionalitas menjadi sangat diutamakan, dan munculnya gagasan administrasi negara baru sebagai *counterculture critique* terhadap administrasi negara klasik;

Adanya DKPP dalam penyelenggaraan Pemilu adalah *concern ethic* dalam politik hukum Pemilu, khususnya guna menjamin adanya reputasi legitimasi penyelenggara Pemilu. Pembentuk Undang-Undang saat itu mungkin menyadari penyelenggara Pemilu sebagai organisasi administrasi tidak diadakan untuk dirinya sendiri dan kemanfaatannya untuk kegiatan rutin lima tahunan, tetapi mempengaruhi dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum yang dilindungi, bermanfaat bagi demokratisasi, dan bernilai sebagai suatu kepercayaan;

Oleh karena itu, wajar jika kemudian DKPP mengambil tindakan administrasi yang diperlukan guna tetap memastikan semua penyelenggara Pemilu bekerja atas dasar reputasi legitimasinya serta tetap memegang rasionalitas etikanya;

Paul Henson Appleby dalam bukunya *Policy and Administration* memandang penting persoalan reputasi administrasi negara dalam dukungannya bagi demokratisasi, di mana soal reputasi legitimasi akan melahirkan keputusan yang rasional yang diciptakan administrasi negara dan akan dipercaya. Suatu keputusan rasional akan menciptakan kepercayaan publik, dan kepercayaan itulah yang mendasari publik untuk memilih, menentukan, dan menilai pemimpinnya. Dan

semua itu terjadi karena jaminan etika administrasi negara, dan bukan terjadi hanya karena hukum dan peraturan perundang-undangan;

Pada hakikatnya putusan DKPP seperti keputusan kilat yang dalam hukum administrasi negara untuk menjamin kepastian hukum dan juga penyelenggaraan yang tertib dalam administrasi negara diperlukan suatu keputusan yang sertamerta keputusan kilat yang pada hakikatnya menjamin aspek-aspek administrasi negara berjalan sebagaimana mestinya;

Dalam kaitan hukum dan etika pada hakikatnya dalam negara hukum janganlah meletakkan konsep negara berdasarkan hukum hanya berdasarkan pada hukum-hukum tertulis, tetapi juga harus pada norma dan etika, serta nilai-nilai, serta kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, yang dianut, diakui, dan dijadikan dasar untuk pedoman berbuat baik atau berbuat benar;

Keberadaan DKPP berfungsi untuk menjaga konseptual untuk menjaga persoalan legitimasi dan Bawaslu adalah untuk menjamin pelaksanaan administrasi dan juga pelaksanaan tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Undang-Undang;

Mengenai adanya keputusan DKPP yang kemungkinan dapat melampaui wewenang harus dikatakan apa dan bagaimana motivasi DKPP dalam mengambil keputusan tersebut. Motivasi tersebut dapat dibaca dalam pertimbangan DKPP apakah untuk menjaga reputasi, legitimasi;

Kadangkala wewenang atribusi ingin memiliki dasar-dasar dan pemahaman yang penuh penafsiran. Oleh sebab itu untuk menguji batas-batas hukum dan motivasi yang diambil oleh DKPP, maka dalam persidangan ini Mahkamah Konstitusi perlu menilai dan menguji legalitasnya, apakah DKPP melampaui kewenangannya atau tidak;

Mengenai persoalan legitimasi dan legalitas dalam beberapa literatur hukum administrasi negara dinyatakan persoalan legitimasi merupakan hal yang paling utama dan terpenting dalam penyelesaian dan pencapaian tujuan administrasi negara. Oleh sebab itu apabila antar legalitas dan legitimasi bersinggungan maka menurut hukum administrasi negara legitimasi dan kepentingan umum harus dilindungi untuk mencapai tujuan administrasi negara;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 25 September 2013 yang

diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, masing-masing tertanggal 6 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi Termohon

1. Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan dengan lengkap identitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai Termohon dalam permohonan *a quo*;
2. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013 sebab Putusan DKPP bersifat final dan mengikat;
3. Permohonan Pemohon kurang pihak karena tidak memasukkan DKPP sebagai pihak dalam permohonan Pemohon;
4. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebab objek permohonan Pemohon antara lain berupa Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013;
5. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebab objek permohonan Pemohon bukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilukada yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

6. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
7. Permohonan Pemohon salah pihak sebab telah salah menunjuk Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagai Termohon;

II. Eksepsi Pihak Terkait

1. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon salah objek karena sama sekali tidak mempersoalkan mengenai penghitungan suara;
3. Permohonan Pemohon tidak jelas yang menjadikan (menarik) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagai Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

[3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon pada angka 1, menurut Mahkamah bahwa benar Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai Termohon dalam permohonan Pemohon. Menurut Mahkamah sekalipun permohonan Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas identitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai Termohon, namun hal tersebut tidak menyebabkan batalnya permohonan Pemohon sebab permohonan Pemohon sudah jelas mempersoalkan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, masing-masing tertanggal 6 September 2013. Oleh karena objek keberatan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Banten maka dengan sendirinya yang menjadi Termohon adalah KPU Provinsi

Banten. Berdasarkan penilaian tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.5.2] Terhadap eksepsi Termohon pada angka 2, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut sudah memasuki pokok permohonan Pemohon, sehingga eksepsi Termohon *a quo* akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

[3.5.3] Terhadap eksepsi Termohon pada angka 3, menurut Mahkamah bahwa yang menjadi para pihak dalam sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), yaitu: (i) Pasangan Calon sebagai Pemohon; (ii) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon; dan/atau Pasangan Calon selain Pemohon sebagai Pihak Terkait. Dengan demikian DKPP bukan merupakan pihak dalam sengketa Pemilukada, namun lembaga DKPP tersebut menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 15/2011) adalah sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.5.4] Terhadap eksepsi Termohon pada angka 4, menurut Mahkamah, Termohon telah salah menilai mengenai objek permohonan Pemohon. Objek permohonan Pemohon bukan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013, namun objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, masing-masing tertanggal 6 September 2013 (vide permohonan Pemohon halaman 2, halaman 5, halaman 6, dan halaman 16). Adapun Putusan DKPP disebutkan dalam permohonan Pemohon, hal itu hanya sebagai alasan untuk menguatkan dalil Pemohon. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.5.5] Terhadap eksepsi Termohon pada angka 5 dan angka 6, serta eksepsi Pihak Terkait pada angka 2, menurut Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.5.6] Terhadap eksepsi Termohon pada angka 7 dan eksepsi Pihak Terkait pada angka 3, menurut Mahkamah Termohon telah salah dalam mencermati permohonan Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, tidak ditemukan adanya Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagai Termohon dalam permohonan Pemohon. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.5.7] Terhadap eksepsi Pihak Terkait pada angka 1, menurut Mahkamah oleh karena eksepsi Pihak Terkait tersebut berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka eksepsi Pihak Terkait *a quo* akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam penilaian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di bawah ini;

[3.6] Menimbang bahwa berdasar penilaian dan pertimbangan pada paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.5.7]** tersebut di atas yang mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, masing-masing tertanggal 6 September 2013 maka berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten 083/Kpts/KPU.Prov.015/Tahun 2013 dan lampirannya, tertanggal 11 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 (vide bukti P-19). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013 (vide bukti P-11), sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan tersebut adalah hari Senin tanggal 9 September 2013, Selasa tanggal 10 September 2013, dan Rabu tanggal 11 September 2013, sebab hari Sabtu tanggal 7 September 2013, dan hari Minggu tanggal 8 September 2013 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 pukul 14.58 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 403/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan dua hal, yaitu *pertama*, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (Termohon) yang menetapkan Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin dan Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto sebagai peserta Pemilukada Kota Tangerang tahun 2013 yang mendasarkan pada Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013 adalah inkonstitusional dan tidak sah; *kedua*, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Tangerang dan tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter yang ditunjuk;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, serta 2 (dua) orang ahli bernama Dr

Himawan Estu Bagijo, SH, MH dan Mohammad Fajrul Falaakh yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 23 September 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 23 September 2013 yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 September 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, serta 5 (lima) orang saksi, dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 24 September 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis tertanggal 19 September 2013 yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 September 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1.1 sampai dengan bukti PT-1.11, serta 5 (lima) orang saksi, dan 2 (dua) orang ahli yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 24 September 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 25 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya para pihak pada dalil masing-masing;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 dilakukan melalui proses yang tidak benar, tidak sah,

dan cacat hukum sebab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (Termohon) dalam menetapkan Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto dan H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 didasarkan pada Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013;

Menurut Pemohon, Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013 yang berbunyi, *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya”* adalah melanggar hukum dan inkonstitusional;

Selain itu, menurut Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, menurut Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter yang ditunjuk, sehingga yang bersangkutan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dinyatakan tidak lolos verifikasi persyaratan administrasi berdasarkan Surat Nomor 312/KPU-Kota-015.436421/VI/2013, tanggal 15 Juni 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-9 dan bukti P-13, serta 2 (dua) orang ahli bernama Dr Himawan Estu Bagijo, SH, MH dan Mohammad Fajrul Falaakh yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr Himawan Estu Bagijo, SH, MH

- Berdasarkan konsepsi kelembagaan, DKPP bukan peradilan dan bukan legislatif, tetapi sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas khusus menjaga moralitas (pelanggaran kode etik)

penyelenggara pemilihan umum. Oleh sebab itu, tugas DKPP adalah melakukan penilaian apakah tindakan nyata/perilaku anggota KPU telah melanggar kode etik serta menjatuhkan sanksi atas penyimpangan tersebut;

- Keputusan KPU yang dalam konsiderans merujuk kepada keputusan DKPP menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga substansi (materi muatan) yang terkandung dalam keputusan tersebut dapat menjadi "objek" sengketa Pemilu yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Penggunaan wewenang KPU dalam membuat keputusan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya (dasar substansi dan prosedur), sehingga penetapan persyaratan calon peserta Pemilu, harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

2. Mohammad Fajrul Falaakh

- Menurut Pasal 1 angka 22, Pasal 111-112 UU 15/2011 bahwa kewenangan DKPP terbatas mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada penyelenggara Pemilu, bukan menetapkan dua pasangan calon baru dalam Pemilu Tangerang 2013 sebagaimana Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 5 Agustus 2013;
- DKPP yang tidak memiliki kompetensi menentukan pasangan calon peserta Pemilu, maupun Pemilu yang lain sebab hal tersebut dapat mencederai kemandirian penyelenggara Pemilu;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 23 September 2013 yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 September 2013 dan pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon mengenai Putusan DKPP melanggar hukum dan inkonstitusional harus ditolak, mengada-ada, tidak benar logika/alasan ataupun kaidah hukum sebab kewenangan-kewenangan DKPP tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 15/2011). Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) huruf k dan Pasal 112 ayat (13) UU 15/2011 pada pokoknya menyatakan

Termohon sebagai penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan keputusan DKPP, sehingga Termohon tidak dapat dipersalahkan apabila melaksanakan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-5 dan bukti T-8, serta 1 (satu) orang ahli bernama Dra. Endang Sulastri, M.Si yang pada pokoknya menerangkan menurut Pasal 9 ayat (4) UU 15/2011 bahwa salah satu kewajiban KPU adalah melaksanakan keputusan DKPP, sehingga demi untuk menjamin kepastian hukum, menjamin asas ketertiban, dan menjamin asas manfaat hukum maka tidak ada pilihan bagi KPU Provinsi Banten untuk tidak melaksanakan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Putusan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 5 Agustus 2013. KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak berwenang untuk menilai ataupun menginterpretasikan putusan lembaga lain yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang;

Terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan lisan dan tertulis tertanggal 19 September 2013 yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hak Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 tidak berkurang dengan diikutsertakannya Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – Sachrudin dan Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013;

Menurut Pihak Terkait bahwa Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013 dibuat berdasarkan mandat UU 15/2011. Pemohon tidak memahami hakikat DKPP sebagai lembaga negara yang bersifat otonom dan putusannya bersifat final dan mengikat. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat tersebut mengandung konsekuensi bahwa tidak ada satu lembaga negara pun yang dapat menilai dan memeriksa Putusan DKPP;

Menurut Pihak Terkait bahwa lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto sebagai peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 didasarkan pada Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013 yang

ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Banten dengan Keputusan Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pihak Terkait penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon tidak dapat diundur dan telah selesai pada tanggal 2 Agustus 2013. Demikian juga Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan tanggal 20 Juli 2013. Pada waktu KPU Provinsi mengambil alih pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 tidak melakukan perubahan jadwal tahapan Pemilukada karena perubahan jadwal tahapan Pemilukada tersebut hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya [vide Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010];

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1.1, bukti PT-1.8, serta saksi bernama Imron Khamami, S.H. dan ahli bernama Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Imron Khamami, S.H**

- Pada tanggal 13 Juli 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto oleh KPU Kota Tangerang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik sebab Partai Hanura yang semula mendukung pencalonan Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Harry Mulya Zein – Iskandar;
- Ahmad Marju Kodri mengajukan keberatan ke DKPP dan DKPP pada tanggal 5 Agustus 2013 menjatuhkan putusan yang antara lain berisi perintah kepada KPU Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan sebab putusan DKPP baru diputus

tanggal 5 Agustus 2013, sedangkan jadwal pemeriksaan kesehatan dimulai pada tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;

2. Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA

- DKPP menurut Pasal 1 angka 2 UU 15/2011 didenifikasikan sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan fungsi dan tugas wewenang tersebut, DKPP diidealkan berperan sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik penyelenggara Pemilu. Dengan demikian kewenangan DKPP adalah sebagai Mahkamah Etik (*court of ethics*) bukan Mahkamah Keadilan (*court of justice*) maupun Mahkamah Sistem (*court of law*);
- Dalam batas-batas itu, maka jika DKPP disebut tidak berwenang mengadili kelalaian dan kesalahan KPU daerah yang menyebabkan bakal pasangan calon dirugikan ada benarnya. Menurut ahli lembaga yang berwenang mengadili keputusan KPU daerah yang merugikan bakal pasangan atau pasangan calon dalam Pemilukada adalah Peradilan Tata Usaha Negara;
- Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai pengecualian keputusan TUN tidak termasuk hasil Pemilu. Dengan demikian keputusan KPU pusat, daerah yang menyangkut ketetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan keputusan tata usaha negara, sehingga dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara (vide SEMA 7/2010);
- Dipandang dari sudut kewenangan DKPP sebagai *code of ethic* maka DKPP sudah masuk ke ranah yang bukan kompetensinya. Namun apabila diukur dari sudut pandang keberadaan DKPP sebagai bagian penyelenggara Pemilu yang turut bertanggung jawab memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam proses Pemilukada, maka putusan DKPP yang masuk ke ranah penyelamatan *right to be candidate* dapat diterima dan dapat dibernarkan;
- Penyelesaian sengketa Pemilukada melalui Peradilan Tata Usaha Negara tidak efektif sebab meskipun SEMA 7/2010 menegaskan memprioritaskan mempercepat pemeriksaan terhadap sengketa tata usaha negara

Pemilukada, namun proses penyelesaian sengketa oleh PTUN tidak seimbang dengan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan tahap demi tahap Pemilukada, sehingga ketika proses persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara masih sedang berlangsung, tahapan pemungutan suara Pemilukada sudah harus dilaksanakan. Selain itu, menurut ahli putusan PTUN tidak menjamin bagi Pemohon yang dikabulkannya permohonan ditetapkan sebagai pasangan calon sebab masih ada upaya hukum yang lain (*banding*) bagi KPU untuk mempertahankan keputusannya. Dengan demikian putusan PTUN yang mengabulkan permohonan Pemohon menjadi sia-sia;

- Tindakan DKPP dalam kasus ini harus dibaca sebagai sebuah upaya untuk mengisi kelemahan atau kekosongan hukum dalam rangka memberikan kepastian keadilan bagi seorang yang telah dilanggar haknya oleh KPU Kota Tangerang;
- Sekalipun terdapat kelemahan dalam putusan DKPP, tetapi tindakan DKPP dalam Pemilukada Kota Tangerang untuk menyelesaikan masalah jangka pendek harus diterima, setidaknya untuk menjawab, mengatasi masalah pelanggaran hak konsitusional warga negara menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

3. **Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, S.H**

- DKPP dalam penyelenggaraan Pemilu adalah *concern ethic* dalam politik hukum Pemilu, khususnya untuk menjamin adanya reputasi legitimasi penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, wajar apabila DKPP mengambil tindakan administrasi yang diperlukan guna tetap memastikan semua penyelenggara Pemilu bekerja atas dasar reputasi legitimasinya serta tetap memegang rasionalitas etikanya;
- Keberadaan DKPP berfungsi untuk menjaga persoalan legitimasi dan Bawaslu untuk menjamin pelaksanaan administrasi dan juga pelaksanaan tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Undang-Undang;
- Adanya putusan DKPP yang melampaui wewenang harus dilihat dari motivasi DKPP dalam mengambil keputusan tersebut. Motivasi tersebut dapat dibaca dalam pertimbangan DKPP apakah untuk menjaga reputasi, legitimasi;

- Kadangkala wewenang atribusi ingin memiliki dasar-dasar dan pemahaman yang penuh penafsiran. Oleh sebab itu untuk menguji batas-batas hukum dan motivasi yang diambil oleh DKPP, Mahkamah Konstitusi perlu menilai dan menguji legalitas DKPP apakah melampaui kewenangannya atau tidak;

[3.18] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan ahli dari Pemohon, keterangan saksi dan ahli dari Termohon dan Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

[3.18.1] Permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin dan Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto sebagai peserta Pemilukada Kota Tangerang tahun 2013, berdasarkan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013. Menurut Pemohon putusan DKPP tersebut adalah inkonstitusional dan tidak sah. Selain itu, menurut Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Tangerang dan tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter yang ditunjuk. Akibat keputusan Termohon tersebut telah mempengaruhi dan mengubah konfigurasi perolehan suara Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013;

Oleh karena keputusan DKPP telah mempengaruhi konfigurasi hasil pemilihan umum, yang menjadi lingkup kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan apakah keputusan DKPP tersebut adalah putusan yang secara konstitusional sah dan mengikat sehingga wajib diikuti oleh Termohon. Putusan DKPP harus dinilai sama dengan keputusan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang dapat dinilai dan diputuskan oleh Mahkamah. Menurut Mahkamah, keberadaan dan kewenangan DKPP harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 15/2011), khususnya ketentuan Pasal 1 angka 21,

Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (1), ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf c, serta Pasal 112 UU 15/2011 yang menyatakan:

1. **Pasal 1 angka 21:** *“Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”;*
2. **Pasal 109 ayat (2):** *“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”;*
3. **Pasal 111**
 - (1) *DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu.*
 - (3) *Tugas DKPP meliputi:*
 - a. *menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;*
 - b. *melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;*
 - c. *...*
 - (4) *DKPP mempunyai wewenang untuk:*
 - a. *memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. *...*
 - c. *memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
4. **Pasal 112 ayat (1):** *Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, DKPP adalah merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu di samping KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (disingkat KPU) dan BAWASLU. KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri, BAWASLU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, sedangkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berdasarkan ketentuan UU 15/2011 *a quo* jelas bahwa DKPP hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu dan tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan memutus hasil keputusan KPU maupun hasil keputusan BAWASLU yang terkait dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurut Mahkamah, keputusan KPU selain dari penetapan mengenai hasil perolehan suara Pemilu adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang apabila terjadi sengketa merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). DKPP sebagai lembaga yang oleh Undang-Undang hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya. Menurut Mahkamah, keputusan DKPP yang demikian dalam kasus *a quo* adalah keputusan yang cacat hukum, karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Walaupun putusan DKPP tersebut tidak sah, namun karena dalam persidangan terbukti tidak ada kepastian calon yang didukung oleh Partai Hanura maka demi kepastian hukum, KPU Provinsi Banten harus melakukan verifikasi ulang terhadap dua pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. Berdasarkan pertimbangan tersebut, keputusan Termohon yang menetapkan bakal pasangan calon Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto dan bakal pasangan calon H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang didasarkan pada Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Di luar penilaian Mahkamah mengenai keabsahan dan konstitusionalitas Putusan DKPP sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan adanya Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, keduanya tertanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan, *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya”*, menurut Mahkamah, Putusan DKPP tersebut, tidak serta merta mewajibkan KPU secara langsung menetapkan Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013. DKPP hanya memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013. Artinya, untuk memulihkan hak konstitusional kedua bakal pasangan calon tersebut, Termohon tidak harus langsung menetapkan kedua bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013, tetapi harus melakukan penilaian dan verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua pasangan calon tersebut secara objektif sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013, sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan.

Keputusan Termohon yang secara langsung menetapkan Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah – H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, mengakibatkan Termohon mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai syarat bakal pasangan calon peserta Pemilukada untuk ditetapkan menjadi calon peserta Pemilukada. Dalam perkara *a quo*, Termohon telah mengabaikan syarat pemenuhan prosedur pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto, sehingga menurut Mahkamah pasangan calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto haruslah dianggap tidak memenuhi syarat

kesehatan karena tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Demikian juga halnya, Termohon telah mengabaikan syarat dukungan partai politik terhadap pasangan calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto, karena ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto ditetapkan diusulkan oleh Partai Hanura, sedangkan sebelumnya Partai Hanura telah ditetapkan mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar. Pengusulan rangkap Partai Hanura tersebut menimbulkan persoalan yuridis, karena tidak mungkin sebuah partai politik dalam waktu yang sama mengusulkan dua pasangan calon kepala daerah dalam satu Pemilu. Apalagi posisi kedua pasangan calon tersebut terancam tidak memenuhi syarat dukungan partai politik apabila usulan Partai Hanura ditetapkan untuk satu pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013 (vide bukti P-9), khususnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin, adalah cacat hukum. Oleh karena itu Termohon harus melakukan proses pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menentukan apakah pasangan calon tersebut memenuhi syarat kesehatan ataukah tidak. Selain itu, Termohon juga harus melakukan verifikasi ulang pengusulan Partai Hanura terhadap pasangan calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto dan terhadap pasangan calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar untuk memastikan kepada pasangan calon manakah Partai Hanura memberikan dukungan atau dengan kata lain, Partai Hanura mengusulkan pasangan yang mana diantara kedua pasangan calon tersebut dalam Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013. Untuk memastikan pengusulan tersebut Termohon harus melakukan verifikasi faktual keabsahan pengusulan dari Partai Hanura sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan;

Adapun mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin, yang oleh KPU Kota Tangerang tidak diloloskan sebagai pasangan calon peserta Pemilu Kota Tangerang tahun 2013, karena

tidak ada penetapan (surat keputusan) pemberhentian terhadap Drs. Sachrudin dalam jabatan negeri, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Setelah Mahkamah mencermati peraturan yang terkait dengan syarat-syarat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), ditemukan fakta bahwa pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dipersyaratkan untuk menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri dan tidak ada keharusan untuk menyampaikan penetapan (surat keputusan) pengunduran diri dari atasan pegawai yang bersangkutan. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU Pemda dan peraturan pelaksanaannya (PP 5/2006 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010);

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Keputusan KPU Kota Tangerang yang tidak meloloskan Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin karena tidak adanya keputusan pemberhentian Drs. H. Sachrudin dalam jabatan negeri sebagai camat, adalah tidak beralasan hukum. Undang-undang hanya mewajibkan bagi PNS yang sedang menjabat jabatan negeri untuk mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri tanpa harus menunggu keputusan pemberhentian dari atasan. Oleh karena itu, terhadap pasangan calon H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin tidak perlu dilakukan verifikasi lagi. Demikian juga terhadap pasangan lainnya, yaitu pasangan calon H. Abdul Syukur – Milmi Fuad, ST, M.Kom dan pasangan calon Tb. Dedi Suwandi Gumelar – Ir. Suratno Abubakar, MM tidak perlu dilakukan verifikasi kembali;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU. Kota.015.435421/VII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 11 Agustus 2013;

3. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 06 September 2013;
4. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 06 September 2013;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melakukan:
 - a. verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
 - b. pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi dukungan partai politik dan pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September,**

tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.31 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi